

**IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2003 TERHADAP PENGGUNAAN
DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA
(Studi Kasus di BAZNAS Kota Pontianak)**

SKRIPSI

OLEH :

HARI MULYAWAN
NIM. 11722052



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PONTIANAK
1444 H/2022 M**

**IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2003 TERHADAP PENGGUNAAN
DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA
(Studi Kasus di BAZNAS Kota Pontianak)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

HARI MULYAWAN
NIM. 11722052



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PONTIANAK
1444 H/2022 M**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hari Mulyawan
NIM : 11722052
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap
Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha di BAZNAS
Kota Pontianak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan saya sendiri. Saya tidak mencantumkan sesuatu apapun tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain secara resmi, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada IAIN Pontianak atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pontianak, 17 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Hari Mulyawan
11722052

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH
JalanLetnanJendralSoepraptoNomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-1046/In.15/FASYA/HM.02.2/X/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H
NIDN : 2028058302
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : Hari Mulyawan
NIM : 11722052
Fakultas/Prodi/Smst : Fakultas Syariah/HES/XI

Skripsi dengan judul “**Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha (Studi Kasus di BAZNAS Kota Pontianak)**” telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil **25**, sehingga dapat dinyatakan bebas dari **Plagiasi**, adapun hasil cek Plagiasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pontianak, 31 Oktober 2022
An. Dekan
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan manual dan stempel basah

MOTTO

**Melihat mimpi terwujud itu sangat menyenangkan
tapi bisa hidup sampai detik ini juga sangat bersyukur**

-Portgas D Ace-

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hari Mulyawan
NIM.11722052

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TERHADAP
PENGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA
(Studi Kasus di BAZNAS Kota Pontianak)**

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Abu Bakar, S.Hum.,M.S.I
NIP.197810292015031001

Pembimbing Pendamping



Abdul Hakim, M.H.I
NIP.198612302019031004

Menyetujui,
An. Dekan.
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu`amalah)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak



H. Moh. Fadhil, SH.,MH.
NIP.199111072018011005

PENGESAHAN

IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TERHADAP PENGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA (Studi Kasus di BAZNAS Kota Pontianak)

Hari Mulyawan
NIM.111722052

Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tanggal

TIM PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Dr. Dahlia Haliah Ma'u, M.HI (Ketua Penguji)	26 Desember 2022
2. Nur Rahmiani, M.Pd (Anggota Penguji)	26 Desember 2022
3. Abu Bakar, S.Hum.,M.S.I (Pembimbing Utama)	27 Desember 2022
4. Abdul Hakim, M.H.I (Pembimbing Pendamping)	28 Desember 2022

Pontianak, 29 Desember 2022
Dekan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Dr. Firdaus Achmad, M.Hum
NIP. 196709301993031007

ABSTRAK

Hari Mulyawan (11722052). Implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha (Studi Kasus di BAZNAS Kota Pontianak). Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2022.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui: 1) Praktik penggunaan dana zakat untuk modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak; 2) Implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap penggunaan dana zakat untuk modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengurus BAZNAS Kota Pontianak untuk mengetahui pemberdayaan mustahiq melalui penyaluran zakat produktif. Data sekunder diperoleh melalui laporan pengelolaan dan penyaluran zakat produktif untuk modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak periode 2018-2021. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yaitu Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terkait penyaluran zakat produktif untuk modal usaha. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik penggunaan dan zakat untuk modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak adalah melalui program modal usaha kecil 100 orang dengan jumlah Rp. 100.000.000,00 dan modal usaha menengah 40 Orang dengan jumlah Rp. 120.000.000,00. program pemberian modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak termasuk dalam ashnaf fakir miskin dengan persentase 60% dari total penerimaan zakat atau sebesar Rp. 1.082.883.046,00 pada tahun 2021. Program penyaluran dana zakat produktif berupa modal usaha disajikan dalam laporan bulanan. Mustahiq dana zakat produktif menerima bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000,00 per orang; 2) Implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap penggunaan dana zakat untuk modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak telah dilakukan dengan baik. Meskipun terdapat beberapa poin yang belum terlaksana dengan baik dalam program dana zakat produktif.

Kata Kunci: *Implementasi, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Zakat, Modal Usaha*

ABSTRACT

Hari Mulyawan (11722052). Implementing MUI Fatwa Number 4 of 2003 using Zakat Funds for Business Capital (Case Study at BAZNAS Pontianak City). Faculty of Sharia Law Study Program Islamic State Institute of Islamic Religion (IAIN) Pontianak, 2022.

The purposes of this study were to determine: 1) the practice of using zakat funds for business capital at BAZNAS Pontianak City; 2) the implementation of MUI Fatwa Number 4 of 2003 on the use of zakat funds for business capital at BAZNAS Pontianak City.

The type of research used is qualitative with a descriptive approach. Sources of data using primary data and secondary data. Primary data were obtained through direct interviews with the management of the Pontianak City BAZNAS to determine the empowerment of mustahiq through the management and distribution of productive zakat for business capital at BAZNAS Pontianak City for the 2018-2021 period. In addition, secondary data in this study is library data, namely MUI Fatwa Number 4 of 2003, regarding the distribution of productive zakat for business capital. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used descriptive analysis.

The study results revealed that: 1) Using zakat funds for business capital at BAZNAS Pontianak City is through a small business capital program of 100 people with an amount of Rp. 100,000,000 and medium-sized business capital of 40 people with a total of Rp. 120,000,000. The program for providing business capital by BAZNAS Pontianak City is included in the ashnaf of the poor with 60% of the total zakat receipts or Rp. 1,082,883,046 in 2022. The program for distributing productive zakat funds in the form of business capital is presented in monthly reports. Mustahiq productive zakat funds receive business capital assistance of Rp. 1,000,000 per person; 2) Implementing MUI Fatwa Number 4 of 2003 on using zakat funds for business capital at BAZNAS Pontianak City has been carried out well. However, several points have not been implemented properly in the productive zakat fund program.

Keywords: *Implementation, Fatwa of the Indonesian Ulama Council, Zakat, Business Capital*

ملخص

حاري موليوان (٢٥٢٧١١) تنفيذ فتوى فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٤ لعام ٣٠٠٢ بشأن استخدام أموال الزكاة لرأس المال التجاري (دراسة حالة في في بسناس بونتيناك). كلية شرعية قسم القانون الاقتصاد الشرعي (معاملة) جامعة بونتيناك الحكومي الإسلامي ٢٢٠٢.

كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد: (١) ممارسة استخدام أموال الزكاة في رأس المال التجاري في بسناس بونتيناك. (٢) تنفيذ فتوى وزارة الداخلية رقم ٤ لسنة ٣٠٠٢ بشأن استخدام أموال الزكاة لرأس المال التجاري في في بسناس بونتيناك. نوع البحث المستخدم نوعي مع نَحج وصفي. يستخدم مصدر البيانات الأولية والثانوية. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات المباشرة مع إدارة مدينة بونتيناك في بسناس لتحديد تمكين مستحق من خلال توزيع الزكاة الإنتاجية. تم الحصول على البيانات الثانوية من خلال تقارير إدارة وتوزيع الزكاة الإنتاجية لرأس المال التجاري في في بسناس بونتيناك للفترة ١٢٠٢-٨١٠٢. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات الثانوية في هذه الدراسة هي بيانات المكتبة، وتحديدًا فتوى وزارة الداخلية رقم ٤ لعام ٣٠٠٢ بشأن توزيع الزكاة الإنتاجية لرأس المال التجاري. تقنيات جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والتوثيق. استخدمت تقنية تحليل البيانات التحليل الوصفي.

تظهر نتائج الدراسة ما يلي: (١) ممارسة استخدام واستخدام الزكاة في رأس المال التجاري في في بسناس بونتيناك يتم من خلال برنامج رأس مال للأعمال الصغيرة يضم ٠٠١ شخص بمبلغ ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١ ورأس مال تجاري متوسط الحجم ٠٤ شخصًا بإجمالي روبية. ٠٢١, ٠٠٠,٠٠٠, يتم تضمين برنامج توفير رأس المال التجاري في في بسناس بونتيناك في أشناف الفقراء بنسبة ٠٦٪ من إجمالي إيصالات الزكاة أو ١,٢٨٠,٣٨٨,٦٤٠ في عام ٠٢٠٢. يتم تقديم برنامج توزيع أموال الزكاة الإنتاجية على شكل رأس مال تجاري في تقارير شهرية. تتلقى صناديق الزكاة المنتجة المستحق مساعدة رأس مال تجاري بقيمة روبية. ٠٠٠,٠٠٠,٠٠١ لكل شخص. (٢) تم تنفيذ فتوى فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٤ لعام ٣٠٠٢ بشأن استخدام أموال الزكاة لرأس المال التجاري في في بسناس بونتيناك بشكل جيد. بالرغم من وجود عدة نقاط لم يتم تنفيذها بشكل صحيح في برنامج صندوق الزكاة الإنتاجية.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، فتوى مجلس العلماء الإندونيسي، الزكاة، رأس المال التجاري

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan manusia dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang ternag benderang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum jenjang pendidikan strata satu (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak Kota Pontianak. Selama proses penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan, tantangan, dan kesulitan yang peneliti hadapi, tetapi penulis bersyukur karena dapat dilalui sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Orang tua peneliti, bapak Juara dan ibu Siti Gianti. Beserta ketiga saudara kandung, kakak ipar, dan keponakan-keponakan peneliti yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.
2. Bapak Dr. Syarif, S.Ag., M.A., Selaku rector Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta wakil rector I, II, III dan jajarannya yang telah

memberikan arahan dan kebijakan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

3. Bapak Dr. Firdaus Achmad, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta wakil Dekan I dan II dan jajaran yang telah memberikan arahan dan kebijakan di Fakultas Syariah. Bapak H. Moh. Fadhil, SH.,MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan bapak Suhardiman, M.S.I., selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang telah merangkul dan memberikan semangat kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang tiada henti.
4. Bapak Abu Bakar, S.Hum.,M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi utama yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Abdul Hakim, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi pendamping yang telah bersedia dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
7. Seluruh pengurus BAZNAS Kota Pontianak yang telah memberikan izin penelitian dan membantu melancarkan penelitian.

8. Kepada sahabat kuliah dan sekolah yang telah menjadi *support system* disaat peneliti mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman kelas peneliti (HES A 2017) dan rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 tanpa terkecuali peneliti ucapkan terimakasih atas kebersamaannya menjalin hari-hari perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan.
11. *last but not least, I wanna thank you to my self, I wanna thank me for believing in me, for doing all these hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak, dan peneliti juga memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Pontianak , 17 Oktober 2022

Hari Mulyawan
NIM. 11722052

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SURAT PERNYATAAN ORISNINALITAS	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PEGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian yang Relevan	8
B. Tinjauan Umum Zakat	10
1. Pengertian Zakat.....	10
2. Dasar Hukum	11
3. Sebab, Rukun dan Syarat Zakat	12
4. Golongan yang Mendapatkan Zakat (<i>Mustahik</i>).....	13
C. Pola Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat.....	14
1. Pola Peneghimpunan Dana Zakat	14

2. Pola Distribusi Zakat.....	15
D. <i>Istitsmar</i> (Investasi atau Dana Bergulir).....	16
1. Pengertian <i>Istitmar</i>	16
2. Dasar Hukum <i>Istitsmar</i>	17
E. Kemiskinan.....	18
1. Pengertian Kemiskinan.....	18
2. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan.....	19
3. Ukuran Kemiskinan.....	20
4. Indikator Kemiskinan.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
C. Setting Penelitian.....	23
D. Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Alat Pengumpulan Data.....	26
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	27
H. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	30
1. Profil BAZNAS Kota Pontianak.....	30
2. Logo BAZNAS.....	31
3. Fungsi BAZNAS Kota Pontianak.....	31
4. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pontianak.....	31
5. Dasar Hukum BAZNAS Kota Pontianak.....	32
6. Strategi BAZNAS Kota Pontianak.....	33
7. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pontianak.....	33
B. Paparan Data.....	34
1. Laporan ZIS BAZNAS Kota Pontianak.....	34
2. Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha.....	36
3. Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kota Pontianak.....	38

4. Pendistribusian Zakat Produktif oleh BAZNAS Kota Pontianak	40
5. Penerima Dana Zakat Produktif dari BAZNAS Kota Pontianak	43
6. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003.....	50
C. Pembahasan.....	58
1. Praktik Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha.....	58
2. Implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kajian Pustaka.....	9
Tebel 2 Syarat Zakat	13
Tabel 3 Waktu Penelitian	23
Tabel 4 Laporan Pengumpulan ZIS	34
Tabel 5 Pengumpulan Dana Zakat Tahun 2018-2020.....	35
Tabel 6 Laporan Penggunaan dana zakat.....	36
Tabel 7 Laporan Penerima modal usaha kecil	41
Tabel 8 Rangkuman temuan penelitian.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo BAZNAS Kota Pontianak.....	31
Gambar 2 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pontianak.....	33
Gambar 3 Surat Permohonan Mustahiq	46
Gambar 4 Surat Keterangan Tidak Mampu Mustahiq	46
Gambar 5 Rincian Biaya yang Dibutuhkan untuk Usaha Mustahiq	47
Gambar 6 Surat Keterangan Jamaah Masjid atau Surau Mustahiq.....	47
Gambar 7 Produk Makanan yang Dijual Mustahiq	48
Gambar 8 Tempat Usaha Mustahiq.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Wawancara.....	68
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	69
Lampiran 3 Hasil Wawancara.....	71
Lampiran 4 Dokumentasi.....	76
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian.....	80
Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian	81
Lampiran 7 Fatwa Majelis Ulama Indonesia	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat yang merupakan salah satu pondasi dalam rukun Islam memiliki peranan yang sangat penting. Dalam Al-Qur'an perintah untuk berzakat selalu beriringan dengan perintah shalat; hal ini menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. "Jika shalat merupakan sarana komunikasi dengan Sang Pencipta, maka zakat merupakan sarana komunikasi dan sosialisasi antar manusia" (Bahri, 2018, p. 102).

Dalam Al-Qur'an, terdapat berbagai ayat memuji orang-orang yang sungguh-sungguh membayar zakat dan mengancam orang-orang yang sengaja meninggalkannya, salah satunya terdapat dalam QS. Al-A'raf ayat 156:

وَكَتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۗ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۗ
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۗ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

Artinya :

"Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali (bertobat) kepada Engkau. (Allah) berfirman, Siksa-Ku akan Aku timpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat serta bagi orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami".

Dalam Islam, zakat menjadi kewajiban yang dibebankan kepada mereka yang mampu memberikannya kepada yang berhak menerimanya. "Zakat juga merupakan kewajiban yang ditentukan persentase dan besarnya, baik bagi pemberi maupun penerimanya" (Qardhawi, 1995).

Golongan orang yang layak menerima zakat disebut dengan *mustahik*. Allah SWT telah menetapkan orang-orang yang layak menerima zakat dalam firman-Nya dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّمَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Sedangkan golongan orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut *muzakki*. “Umat Islam telah sepakat bahwa zakat hanya wajib atas seorang muslim, mandiri, berakal dan balig, dengan jumlah kekayaan tertentu dalam kondisi tertentu” (Rais, 2009).

Tidak semua harta yang dimiliki seseorang diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati. Berkenaan dengan itu, ada beberapa batasan dan syarat yang perlu diperhatikan, antara lain 1) kepemilikan penuh (kekayaan ada di tangan pemilik); 2) pembangunan (kekayaan memiliki potensi untuk tumbuh); 3) hanya satu nisab; 4) lebih dari kebutuhan biasa; 5) bebas dari hutang (Rais, 2009).

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga di dunia sudah diyakini sebagai salah satu bagian pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Dari aspek keadilan sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan

sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Dengan zakat dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin (Didin Hafidhuddin, 2008, p. 3)

Menurut ulama kontemporer Yusuf al Qardhawi dalam bukunya *musyikilah al- Faqr Wakafa 'Alajah al- Islam*, “Islam tidak menempatkan masalah zakat sebagai urusan perorangan melainkan sebagai salah satu tugas pemerintah Islam. Zakat adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan dibawah pengawasan Negara, dimana Negara lah yang mengatur sistem pemungutan dan pendistribusian zakat itu”.

Di Indonesia Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Berdasarkan hal tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 dan menjadi satu-satunya badan resmi yang memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sehingga semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola zakat secara nasional. Dalam undang-undang ini, BAZNAS telah mendeklarasikan Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga nonstruktural yang memiliki tanggung jawab kepada presiden dan mandiri di bawah kementerian agama.

Proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat di Indonesia memiliki dua macam tujuan, yaitu untuk tujuan konsumtif dan produktif. Zakat sebagai dana konsumtif artinya uang penerimaan zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kaum dhuafa, seperti penyediaan makanan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan untuk tujuan produktif, dana zakat digunakan sebagai modal pelatihan wirausaha dan pengembangan usaha yang dirintis oleh kaum dhuafa.

Program pendayagunaan zakat produktif ialah dengan menginvestasikan dana zakat yang tersedia, diharapkan dengan adanya dana yang diinvestasikan akan bermanfaat dimasa yang akan datang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan definisi tersebut mengandung tiga unsur yang sama. *Pertama*, pengeluaran atau pengorbanan sesuatu (sumber daya). *Kedua*, ketidakpastian mengenai hasil (risiko). *Ketiga*, ketidakpastian hasil keuntungan atau pengembalian di masa mendatang. Pada dasarnya, dalam hukum islam bahwasanya seseorang tidak diperbolehkan mengembangkan harta yang dimiliki orang lain, kecuali bilamana telah mendapatkan izin dari orang yang bersangkutan tersebut.

Selain Undang-undang yang mengatur pengelolaan dana zakat serta membahas tentang wewenang dalam pengelolaanya, terdapat pula Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 yang mengatur kegiatan pendayagunaan dana zakat atau penyaluran dana zakat untuk *istitsmar* (Investasi). Disebutkan

dalam Fatwa tersebut bahwa dana zakat boleh di-*ta'hir*-kan (ditangguhkan) bila musathik belum ada, dan dana zakat yang di-*ta'hir*-kan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat tertentu, *pertama*, harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku. *Kedua*, diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. *Ketiga*, dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi. *Keempat*, dilakukan oleh institusi atau lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah). *Kelima*, izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit. *Keenam*, tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan. *Ketujuh*, pembagian zakat yang di-*ta'hir*-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu dilakukan kajian terkait penggunaan dana zakat produktif untuk modal usaha untuk mencapai tujuan dan fungsinya meningkatkan perekonomian para mustahiq. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha (Studi Kasus di BAZNAS Kota Pontianak)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk menjawab permasalahan tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik penggunaan dana zakat produktif untuk modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak?
2. Bagaimana implementasi fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap penggunaan dana zakat produktif untuk modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan dana zakat untuk modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui implementasi fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap penggunaan dana zakat untuk modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dapat untuk menambah pengetahuan dan menjadi sumber pemikiran untuk memperkaya wawasan terkait kajian hukum Islam tentang penggunaan dana zakat untuk modal usaha.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata satu (S1) sarjana hukum yang dituangkan dalam bentuk penelitian dan untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari dan diperoleh selama perkuliahan serta dapat memberikan wawasan tentang gambaran terkait penggunaan dana zakat produktif yang disalurkan untuk modal usaha.

b. Bagi BAZNAS Kota Pontianak

Bagi BAZNAS, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BAZNAS Kota Pontianak untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat sebagai modal usaha untuk mengubah perekonomian mustahiq menjadi lebih baik.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan bahan pustaka bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian ini antara lain, *Pertama*, Efri Syamsul Bahri (2018) dengan judul Zakat Produktif sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga zakat yang menerapkan model zakat produktif sebagai modal kerja bagi usaha mikro diharapkan dapat meningkatkan status sosial mustahiq menjadi muzakki. Zakat sebagai modal kerja berlaku untuk memberdayakan usaha mikro, meningkatkan usaha mikro, menumbuhkan semangat, meningkatkan kemampuan dan keterampilan wirausaha”.

Kedua, Dwi Putra Jaya (2020) dengan judul Zakat Produktif sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kota Bengkulu melalui program kepada mustahiq di wilayah Kota Bengkulu dapat meningkatkan dua faktor kesejahteraan mustahiq, yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan *mustahik*. Sehingga zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Bengkulu dinilai efektif dalam meningkatkan kesejahteraan.

Ketiga, Nasrullah (2015) dengan judul Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara). Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan bentuk kualitatif kemudian dianalisis dengan deskriptif. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak penerapan zakat produktif pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat Aceh Utara telah memberikan hasil yang cukup signifikan, antara lain memberdayakan masyarakat dari ekonomi lemah, mampu memotivasi usaha yang ada untuk berkembang, mampu menggairahkan masyarakat dalam berusaha dengan baik dan maksimal, serta dapat memproduksi secara finansial demi terciptanya kesejahteraan masyarakat miskin”.

Tabel 1.
Kajian Pustaka

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nasrullah (2015)	Regulasi zakat dan penerapan zakat produktif sebagai penunjang pemberdayaan masyarakat (studi kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)	Sama-sama membahas tentang pemberdayaan zakat produktif	Penelitian sebelumnya untuk mengetahui dampak adanya penerapan zakat produktif sebagai kesejahteraan masyarakat. Penelitian peneliti berfokus pada prosedur pelaksanaan dalam penyaluran zakat untuk modal usaha
2	Efri Syamsul Bahri (2018)	Zakat produktif sebagai modal kerja usaha mikro	Sama-sama membahas terkait	Terletak pada fokus penelitian. Penelitian

			penggunaan dana zakat untuk modal usaha	sebelumnya berfokus untuk meningkatkan status sosial yang awalnya mustahik menjadai muzakki, penelitian peneliti berfokus pada prosedur pelaksanaan terhadap penggunaan dana zakat untuk modal usaha
3	Dwi Putra Jaya (2020)	Zakat produktif sebagai modal usaha masyarakat (studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)	Sama-sama membahas tentang dana zakat produktif untuk modal usaha melalui program kerja	Penelitian peneliti berfokus pada prosedur pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan fatwa MUI atau tidak

B. Tinjauan Umum Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologis, zakat berarti berkah, bersih, berkembang, dan sehat. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjaga harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. “Menurut Ibnu Taimiyah, hati dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih serta berkembang bermakna” (Chaniago 2015, p. 48).

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah suatu harta zakat yang wajib dikeluarkan dengan jumlah tertentu oleh kaum muslimin dan akan diberikan kepada golongan orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam islam. Oleh sebab itu, “setiap orang yang telah

memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh agama wajib mengeluarkan zakat” (Chaniago 2015, p. 48).

2. Dasar Hukum Zakat

1) Al- Qur'an

Zakat dalam Al-Qur'an dan hadis kadang disebut sebagai sedekah, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Zakat, salah satu rukun Islam yang lima, diartikan sebagai “tumbuh dan bertambah” dapat juga berarti berkah, bersih, suci, subur, dan berkembang ke depan. Dapat disimpulkan bahwa umat Islam telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala untuk mengeluarkan zakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya :

“Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati”.

Sumber hukum tertinggi bagi umat Islam adalah Al- Qur'an, begitu juga keberadaannya pun tidak pernah usang termakan zaman. Sampai kini Al- Qur'an menjadi pedoman utama dan sandaran para pemikir Islam.

Rujukan hukum dari tiap-tiap permasalahan yang timbul di masyarakat, tidak terkecuali pembahasan tentang zakat.

2) Hadis

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

“Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khathtab Radhiyallahu ‘anhu berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) Mendirikan shalat, (3) Mengeluarkan zakat, (4) Melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan”. HR Bukhari dan Muslim.

Hadis di atas menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan bahwa zakat itu suatu rukun (suatu rangka penting) dari rukun-rukun Islam dan masih banyak lagi hadis-hadis lain yang secara khusus menjelaskan tentang zakat.

3. Sebab, Rukun dan Syarat Zakat

Hal terpenting untuk menentukan seseorang terkena kewajiban berzakat adalah dengan mengetahui sebab, rukun dan syarat zakat. Adapun menurut ulama Hanafiyah, “sebab zakat adalah kepemilikan sebesar satu *nishab* yang berkembang atau diperkirakan akan berkembang selama satu tahun Hijriyah atau disebut *haul*”. Selain sebab zakat, zakat juga memiliki rukun dan syarat yang wajib dipenuhi agar zakat yang dikeluarkan sah. Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang

kafir dan menyerahkannya kepadanya atau diserahkan kepada wakilnya; yaitu imam atau orang yang ditugaskan untuk memungut zakat. Adapun syarat-syarat wajib dan sahnya zakat sebagai berikut :

Tabel 2.
Syarat Zakat

Syarat-syarat wajib zakat	Syarat-syarat sah
Merdeka dan <i>Milku Al- Tam</i> (milik sempurna)	Niat berzakat
Beragama Islam	Berasal dari harta yang diwajibkan
Baligh dan dewasa	Sudah jatuh kewajibannya
Harta berkembang	Memberikan kepada yang berhak
Mencapai 1 <i>Nishab</i>	Menyerahkan kepemilikan
Sudah 1 tahun hijriyah	
Tidak ada hutang	

4. Golongan yang Mendapatkan Zakat (*Mustahik*)

Dalam Al-Qur'an, orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal termuat dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Adapun penjelasan ayat di atas tentang orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

- 1) Fakir; adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hampir tidak memiliki apa-apa.
- 2) Miskin; adalah mereka yang memiliki harta namun pendapatannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
- 3) Amil; adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat.
- 4) Muallaf; adalah orang yang baru masuk islam dan memerlukan bantuan guna untuk menyesuaikan keadaannya yang baru.
- 5) Riqab; adalah orang yang diperbudak yang ingin memerdekakan dirinya.
- 6) Gharim; orang yang memiliki hutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
- 7) Fisabilillah; orang yang berjihad di jalan Allah.
- 8) Ibnu Sabil; orang yang dalam perjalanannya kehabisan uang.

C. Pola Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat

1. Pola Penghimpunan Dana Zakat

Dalam menghimpun dana zakat, pihak yang bertugas yaitu *Amil*, *Amil* adalah mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan

petugas penyalur kepada *mustahik*. Tentunya para petugas ini dipilih dari mereka yang dikenal jujur dan amanah, memiliki kemampuan pengelolaan serta melaksanakan tugas dengan transparansi dan tanggung jawab yang tinggi (Muhammad Bagir, 1999, p. 206).

Konsep *Amil* dalam kajian fiqih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil dan menerima zakat dari para *muzakki*, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada *mustahik* zakat (Arief Mufraini, 2006, p. 188). Menurut Majelis Ulama Indonesia tugas *amil* zakat meliputi (Ilyas Supena, 2009, p. 53-54) :

- a. Penarikan atau pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan obyek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing obyek wajib zakat.
- b. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
- c. Pendistribusian zakat meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada *mustahik* zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.

2. Pola Distribusi Zakat

1) Distribusi Zakat Konsumtif

Dalam distribusi zakat konsumtif ini dapat dikalrifikasikan menjadi dua, yaitu tradisional dan kreatif. *Pertama*, tradisional berarti zakat dibagikan kepada *mustahik* dengan secara langsung untuk

kebutuhan konsumsi sehari-hari. *Kedua*, Kreatif berarti zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi.

2) Distribusi Zakat Produktif

Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat *statetment* syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari *mustahik* delapan *asnaf*. Konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat biasanya dipadukan dengan dana lain yang terkumpul, misal *infaq* dan *shadaqah*.

Pendistribusian zakat produktif adalah pendistribusian zakat dimana *mustahik* tidak menerima zakat secara langsung untuk dikonsumsi, akan tetapi diusahakan terlebih dahulu baik oleh *mustahik* sendiri maupun oleh lembaga atau badan *amil* (Fakhrur, 2012, p. 9).

D. *Istitsmar* (Investasi atau Dana Bergulir)

1. Pengertian *Istitsmar*

Istitsmar adalah istilah dalam Bahasa Arab yang bermakna “menjadi berbuah, berkembang dan jumlahnya bertambah” (Muhammad Hasan, 2011, p. 60). Dalam al- Mujam al- Wasith, *Istitsmar* atau investasi didefinisikan dengan “investasi adalah menggunakan harta dalam produksi

atau industry baik secara langsung dengan membeli alat-alat bahan baku atau tidak langsung seperti membeli saham dan obligasi”.

Kegiatan investasi (*Istitsmar*) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap masyarakat dan negara, baik yang dilakukan individu, kelompok, ataupun negara. Kata investasi (*Istitsmar*) memang tidak di kenal dalam terminologi ahli fikih klasik. Namun, mereka sebenarnya telah menggunakan istilah yang sama maknanya dengan kata tersebut yaitu : *tanmiyah*, *nama'*, dan *istinma'*. Artinya, upaya untuk mengembangkan harta dan memperbanyak jumlahnya (Abdul Hafidh, 2008).

Di Indonesia proses pengimplementasian dana zakat untuk *istitsmar* lebih dikenal dengan dana bergulir. Dana bergulir menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK/2008 tentang pedoman pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga/satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha kecil, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan Kementerian atau lembaga.

2. Dasar Hukum *Istitsmar*

Didalam Al- Quran tidak menyebutkan kebolehan mutlak untuk investasi, namun didalam Al- Quran ada ayat yang melarang untuk menimbun harta. Yang mana didalamnya hal ini maka hukumnya boleh diinvestasikan (mengembangkan) harta dengan ketentuan-ketentuan yang baik. Didalam Al- quran diatur :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukannlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (QS. At Taubah (10): 34).

Menurut al- Qalyubi investasi itu pada dasarnya adalah dianjurkan sedangkan menurut Asyraf Muhammad Dawwabah Islam mewajibkan pentingnya menginvestasikan harta dan melarang untuk menyia-nyiakannya, demi untuk memelihara dan mengembangkannya, sehingga harta tidak akan habis ketika harus dikeluarkan untuk sedekah. Islam memposisikan harta sebagai salah satu *maqasidsyari'ah*. Salah satu diantara *maqasidsyari'ah* adalah *hifdzul mal* (menjaga harta) (Ismail Yusanto, 2009, p. 149-150).

E. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sumber pendapatan yang lemah yang diciptakan oleh individu-individu dalam masyarakat, yang juga menyiratkan sumber pendapatan yang lemah, memenuhi semua kebutuhan dan kebutuhan ekonomi (Qardhawi, 1995).

Menurut Prasetyo (2010, p. 35), “kemiskinan dipahami sebagai kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup”. Dapat dipahami dalam arti luas dikatakan bahwa kemiskinan adalah suatu konsep terpadu yang mempunyai lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan, 2)

ketidakberdayaan, 3) kerentanan terhadap keadaan darurat, 4) ketergantungan, dan 5) menjadi asing, baik secara geografis maupun sosiologis.

Kemiskinan dapat diartikan dimana orang, sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan kehidupan yang layak. “Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sulitnya mengakses pendidikan dan pekerjaan. Islam memandang kemiskinan sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan primer (sandang, pangan, papan)” (Ulya, 2018, p. 134).

2. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Ulya (2018, p. 139-140), faktor penyebab kemiskinan adalah:

- a. Kurangnya lapangan pekerjaan, jika dalam sebuah lingkungan keluarga tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak memiliki polis asuransi untuk menjaminkannya, apapun alasannya maka akan otomatis masuk ke dalam keluarga yang berpenghasilan rendah.
- b. Hilangnya lingkungan dan kerusakan lingkungan: apabila seorang petani menjual tanahnya dan kemudian untuk dijadikan pembangunan, serta tidak adanya perlindungan terhadap korban bencana alam atau buatan. Maka akan menjadi miskin apabila tidak ada yang menjaminkannya.

- c. Terhambatnya pengalokasian dana dan bantuan dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Banyaknya kasus terkait penyalahgunaan dana sehingga dana tersebut banyak yang tidak sampai pada masyarakat atau tidak tepat sasaran, dan terdapat kurangnya pelayanan yang tidak sampai ke beberapa daerah terpencil untuk diakses seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, hal tersebut yang menyebabkan banyak masyarakat miskin masuk dalam garis kemiskinan.
- d. Tersingkirnya keluarga berpenghasilan rendah dari proses sosial dan politik mengakibatkan masyarakat miskin semakin terpinggirkan dan kurang berdaya, sehingga sulit untuk keluar dari kemiskinan.

3. Ukuran Kemiskinan

Menurut Ulya (2018, p. 142-143), kemiskinan berdasarkan ukuran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Bentuk kemiskinan Absolut

Bentuk dalam kemiskinan absolute ini perkiraan menggunakan tingkat pendapatan dan kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dalam konsep kemiskinan absolute ini orang dapat dikatakan miskin apabila kebutuhan dasarnya tidak bisa terpenuhi dengan baik, artinya pendapatannya tidak mencapai pada tingkat kebutuhan dasar minimum untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak.

- b. Bentuk kemiskinan Relatif

Bentuk kemiskinan relative berbeda dengan kemiskinan absolute, dimana dalam bentuk kemiskinan relative ini orang dikatakan miskin

apabila tingkat pendapatannya lebih rendah dibandingkan dengan lingkungan masyarakat sekitar meskipun dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya namun orang tersebut dapat dikatakan miskin sebab perbandingan pendapatan dengan lingkungan sekitar.

4. Indikator Kemiskinan

Menurut Ulya (2018, p. 143-144), hal utama yang menyebabkan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan dan kualitas makanan yang terbatas.
- b. Keterbatasan kualitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai.
- c. Keterbatasan kualitas layanan pendidikan.
- d. Minimnya kesempatan kerja dan usaha yang terbatas.
- e. Kurangnya pengamanan terhadap asset bisnis dan perbedaan gaji.
- f. Keterbatasan akses ke perumahan dan layanan sanitasi.
- g. Keterbatasan untuk mendapatkan akses terhadap air bersih.
- h. Lemahnya terhadap status kepemilikan tempat tinggal seperti tanah dan bangunan.
- i. Lemahnya kepedulian terhadap lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan kurangnya akses untuk mengelola sumber daya alam terhadap masyarakat.
- j. Tingkat keamanan yang lemah.
- k. Kurangnya partisipasi.
- l. Banyaknya beban penduduk yang disebabkan oleh besarnya tanggung jawab dalam keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Suyitno (2018, p. 6) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Mardalis (1989, p. 26) penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pengamalan dan kajian fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kota Pontianak yang berlokasi di Jl. Nirbaya, Kota Baru, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78115. Pemilihan lokasi ini didasarkan mengingat bahwa

zakat memiliki faedah yang sangat berguna bagi umat Islam, semakin banyak yang berzakat dan didukung dengan penyaluran yang tepat dapat membantu untuk mengikis kesenjangan sosial dan mengurangi angka kemiskinan. Waktu penelitian direncanakan selama kurang lebih satu tahun dimulai dari November 2021- November 2022.

Tabel 3.
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Pra Riset	12 November 2021	Terlaksana
2	Proposal	23 November 2021	Terlaksana
3	Pengumpulan Data	17 Juni 2022	Terlaksana
4	Wawancara	27 Juli 2022	Terlaksana

C. Setting Penelitian

Adapun tujuan dari *setting* penelitian adalah untuk merancang secara sistematis keseluruhan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan selama penelitian, dalam hal ini peneliti akan memaparkan dalam bentuk narasi. Dari narasi yang akan dipaparkan peneliti berupaya agar penelitian ini lebih mudah dipahami alur penelitiannya.

Tahap-tahap waktu penelitian antara lain:

- a. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data dari data Buletin Zakat BANZAS edisi II tahun 2021 dan mengetahui program-program kegiatan yang dilakukan BANZAS Kota Pontianak.

- b. Proposal penelitian sebagai lanjutan dari judul yang sudah diterima oleh ketua prodi untuk dijadikan penelitian, selanjutnya peneliti mengajukan proposal sampai bisa diujikan dan jika proposal sudah diterima maka peneliti telah mendapatkan izin dan bisa melakukan penelitian.
- c. Penulisan dan pembahasan yakni lanjutan sesudah seminar proposal dan melakukan penelitian. Pada penelitian ini peneliti merancang secara sistematis, yaitu menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data untuk dianalisis terhadap jawaban yang sudah diwawancarai.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2017), “data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan wakil ketua I selaku bidang pengumpulan zakat dan wakil ketua II selaku bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kota Pontianak untuk mengetahui pemberdayaan *mustahik* melalui penyaluran zakat produktif.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017), “data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau dokumen”. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan pengelolaan dan penyaluran zakat produktif untuk modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak periode 2021 atau minimal 3 periode (2018-2020). penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa data dari kepustakaan yang berkaitan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 terkait penyaluran zakat produktif untuk modal usaha.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut Arikunto (2008), “observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke tempat yang akan diteliti”. Dengan demikian observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung atau kunjungan lapangan ke BAZNAS Kota Pontianak untuk mengetahui secara langsung pengelolaan dan penyaluran zakat produktif kepada mustahiq berupa modal usaha.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2017, p. 231), “wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab untuk membangun makna dalam topik tertentu”. Wawancara dalam penelitian ini

dilakukan secara tatap muka dengan mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu kantor BAZNAS Kota Pontianak dan rumah-rumah *mustahik* penerima dana zakat produktif. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur (*semistructured interview*) dan wawancara terstruktur dimana penelitian ini memiliki beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan kepada Wakil Ketua I selaku bidang Pengumpulan, Wakil Ketua II selaku bidang pendistribusian dan pendayagunaan dan *mustahik* selaku penerima dana zakat untuk modal usaha sebanyak dua orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara (terlampir dalam Lampiran 2).

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2008), “dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari setiap dokumen dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang”. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah laporan penyaluran zakat produktif berupa modal usaha pada BAZNAS Kota Pontianak periode 2018-2020.

F. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data itu berarti alat atau fasilitas yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data agar sesuai dengan kejadian di lapangan dan diharapkan hasilnya lebih baik sehingga mudah untuk di olah. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pedoman wawancara terstruktur, dimana telah disiapkan pertanyaan-pertanyaan khusus mengenai pemberdayaan zakat produktif modal usaha kepada mustahiq di BAZNAS Kota Pontianak.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dalam untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakuka benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji kebasahan data. Uji keabsahan data merupakan kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dilakukan agar tidak meragukan sebuah karya.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan terhadap keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Menurut Moleong (2014), “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain”. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber data adalah pengumpulan data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode yang sama. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang dapat dipercaya, peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi secara langsung untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya agar mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dengan demikian, teknik analisis ini juga digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan materi pelajaran yang diteliti.

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang hakiki, mencari tema dan gaya. Dengan demikian, data yang ditarik akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data lebih lanjut jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami dan diterima oleh pembaca. Kemampuan manusia terbatas dalam menangani catatan lapangan yang bisa mencapai ribuan halaman. Oleh karena itu, diperlukan kajian data yang jelas dan sistematis untuk membantu peneliti menyelesaikan pekerjaannya.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan diverifikasi selama penelitian, dan verifikasi adalah tinjauan catatan lapangan. Mereka dilakukan dengan meninjau untuk menempatkan salinan temuan di kumpulan data lain. Pada tingkat ini, makna yang muncul dari data harus diuji validitas, kekokohan, dan kesesuaiannya.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil BAZNAS Kota Pontianak

Badan Amil Zakat Nasional atau yang lebih dikenal oleh masyarakat adalah BAZNAS merupakan badan resmi satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah di tingkat nasional.

Sebelum menjadi BAZNAS, BAZNAS ini sendiri bernama BAZDA atau Badan Amil Zakat Daerah (baznaskotapontianak.or.id, 2020). Adapun BAZNAS Kota Pontianak sendiri berdiri pada tahun 2016 yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hal ini semakin membuat peran penting BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan zakat. Berdasarkan pasal 5 ayat 3 dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan memiliki tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan adanya peraturan tersebut, BAZNAS dan Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan zakat agar tepat sasaran dan berasaskan syariat islam, amanah, keadilan, kemanfaatan , dan memiliki kepastian hukum.

2. Logo BAZNAS

Gambar 1.
Logo BAZNAS



3. Fungsi BAZNAS Kota Pontianak

BAZNAS memiliki empat fungsi, antara lain :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan.

4. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pontianak

Visi :

“Mewujudkan BAZNAS Kota Pontianak sebagai lembaga pengelola yang kompeten, modern dan terpercaya dalam upaya optimalisasi melaksanakan tugas dan fungsinya.”

Misi :

- a. Mengembangkan kompetensi pengelola zakat dan fasilitas pelayanan zakat, sehingga BAZNAS menjadi lembaga pilihan bagi masyarakat.

- b. Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Zakat kepada masyarakat secara luas di wilayah Kota Pontianak.
- c. Mengembangkan kapabilitas pengelola zakat berbasis teknologi modern, untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan.
- d. Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- e. Mengembangkan program pendayagunaan zakat untuk meyakinkan para muzaki bahwa zakat benar-benar untuk kepentingan masyarakat.
- f. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk mengoptimalkan pengumpulan, distribusi dan pendayagunaan zakat, termasuk infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- g. Mengembangkan jaringan dan fungsi layanan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ke semua instansi pemerintah/swasta dan seluruh wilayah kota.

5. Dasar Hukum BAZNAS Kota Pontianak

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014
- c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014
- d. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001
- e. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 3 Tahun 2014
- f. Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014
- g. Keputusan Ketua Umum BAZNAS Nomor 13 Tahun 2012

6. Strategi BAZNAS Kota Pontianak


Agar kinerja BAZNAS dapat berhasil, maka perlu adanya strategi berikut:

- a. Sosialisasi
- b. Pembentukan UPZ di instansi/lembaga
- c. Membuka konter
- d. Membuka rekening di bank
- e. Melalui seminar

7. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak

Berikut adalah struktur organisasi BAZNAS Kota Pontianak:

Gambar 2.
Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pontianak



Berikut adalah nama masing-masing struktur jabatan di Badan Amil

Zakat Nasional Kota Pontianak :

- a. Ketua

(Pimpinan) : Sulaiman, Sos.I

- b. Wakil Ketua I

(Bidang Pengumpulan) : Drs. Lazuardi, M.Si

c. Wakil Ketua II

(Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) : Awaludin Razab, SE

d. Wakil Ketua III

(Bidang Perencanaan dan Pelaporan) : Ir. H. Nashrullah Chatib, MT

e. Wakil Ketua IV

(Bidang Administrasi dan Umum) : Drs. H. Musa

f. Staf :

Fanny Putra S.E., MM

Pindi Rifqi Arbain, S.Sos

Marsyam, S.Kom.I

Khairul Imam, S.Pd

M. Khairil Akhyar

Fitri Rezkitha Ananda

B. Paparan Data

1. Laporan ZIS BAZNAS Kota Pontianak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diperoleh data informasi terkait laporan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS)

Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.
Laporan Pengumpulan ZIS
BAZNAS Kota Pontianak Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Nama	Zakat Maal	Infak	Zakat Fitrah	Jumlah
1	Perorangan	369.986.992			369.986.992
2	Instansi Pemerintahan	347.316.381			347.316.381

3	UPZ Masjid	1.087.501.701	430.696.749	3.708.004.109	5.226.202.559
Total Keseluruhan		1.804.805.074	430.696.749	3.708.004.109	5.943.505.932

*) Keterangan : Zakat Fitrah yang dalam bentuk beras diubah ke rupiah dengan harga 1 kg = Rp. 12.000,-

Sumber : BAZNAS Kota Pontianak (2021)

Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pontianak dengan dua acara yaitu :

- a. Menggunakan metode langsung, metode langsung biasanya *muzakki* langsung datang ke kantor BAZNAS Kota Pontianak untuk membayar zakatnya.
- b. Metode tidak langsung, metode tidak langsung ini biasanya *muzakki* membayarkan zakatnya dengan mentransfer ke rekening BAZNAS.

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa jumlah pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Pontianak tahun 2021 tertinggi diperoleh dari UPZ Masjid melalui zakat maal, infak, dan zakat fitrah sebanyak Rp. 5.226.202.559,00. Posisi kedua diperoleh dari perorangan sebanyak Rp. 369.986.992,00 dan terakhir diperoleh dari instansi pemerintahan sebanyak Rp. 347.316.381,00.

Dana zakat yang terkumpul untuk setiap tahunnya mengalami perubahan. Pendataan pemasukan dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Pontianak pada tahun 2018-2020 penulis gambarkan pada tabel berikut :

Tabel 5.
Pengumpulan dana zakat BAZNAS tahun 2018-2020

No	Tahun	Dana Zakat
1	2018	Rp. 5.630.625.380,00
2	2019	Rp. 7.012.182.000,00
3	2020	Rp. 5.949.972.823,00

Dari data di atas, diketahui bahwa perolehan dana zakat setiap tahunnya tidak menentu, dan untuk tahun 2019 terjadi kenaikan dari tahun 2018 dimana mencapai Rp. 7.012.182.000,00 hal ini juga termasuk perolehan pengumpulan dana zakat tertinggi di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (dokumentasi pada Lampiran 4).

2. Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha

Tugas utama dari lembaga zakat adalah mengelola dan mendistribusikannya kepada para *mustahik* zakat. Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran agama Islam, yakni ada delapan golongan (*ashnaf*).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh informasi terkait penggunaan dana zakat di BAZNAS Kota Pontianak tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 6.
Laporan Penggunaan Dana Zakat
BAZNAS Kota Pontianak Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

Ashnaf	Jumlah Uang	Persen	Program	Jumlah
Fakir Miskin	1.082.883.046	60%	Bantuan Konsumtif 500 Orang	150.000.000
			Layanan Tanggap Darurat 500 Orang	150.000.000
			Bantuan Kesehatan 500 Orang	150.000.000
			Bantuan Pendidikan Siswa SD/MI 100 Orang	60.000.000
			Bantuan Pendidikan Siswa SMP/MTS 100 Orang	80.000.000
			Bantuan Pendidikan SMA/MA 100 Orang	100.000.000
			Bantuan Pendidikan Diploma 20 Orang	30.000.000
			Bantuan Pendidikan Sarjana S1 15 Orang	30.000.000
			Beasiswa 1 Orang sampai selesai SD/MI 5 Orang	30.000.000
			Beasiswa 1 Orang sampai selesai SMP/MTS 2 Orang	9.000.000
			Modal Usaha Kecil 100 Orang	100.000.000

			Modal Usaha Menengah 40 Orang	120.000.000
			Bedah Rumah 1 Unit	25.883.046
			Pelatihan Menjahit 10 Orang	20.000.000
			Pelatihan Montir Motor 1 Orang	3.000.000
			Pelatihan Service AC 8 Orang	16.000.000
			Pelatihan Menyetir 1 Orang	3.000.000
			Pelatihan Tukang Las 1 Orang	3.000.000
			Pelatihan Kuliner 1 Orang	3.000.000
Amilin	225.600.634	12,5%	Amil UPZ Dinas/Instansi dan Satgas 7,5%	28.100.634
			Honor Staf Sekretariat BAZNAS Kota 5 Orang	90.000.000
			Operasional Sekretariat BAZNAS Kota Pontianak	100.000.000
			Mujahid dan Relawan Zakat BAZNAS 30 Orang	7.500.000
Muallaf	157.920.444	8,75%	Bantuan Muallaf 150 Orang	75.000.000
			Beasiswa Muallaf 3 Orang sampai selesai 3 Orang	54.000.000
			Operasional MCB (Muallaf Center BAZNAS)	28.920.444
Gharimin	45.120.126	2,5%	Bantuan Berhutang Kebutuhan Sehari-Hari 50 Orang	25.000.000
			Bantuan Pengobatan Kesehatan, Pembayaran 50 Orang	20.120.126
Fisabillah	180.480.507	10%	Bantuan Muballigh Lembaga Dakwah 30 Orang	30.000.000
			Bantuan Majelis Taklim 30 (Pembina)	30.000.000
			Bantuan Guru TPA/TPQ 25 Unit	50.000.000
			Bantuan Guru Ngaji Tradisional 30 Orang	30.000.000
			Bantuan Petugas Fardhu Kifayah 20 Kelompok	20.480.507
			Bantuan Marbot Masjid 20 Orang	20.000.000
Ibnu Sabil	112.800.317	6,25%	Bantuan Orang yang Kehabisan Bekal dalam Perjalanan 200 Orang	112.800.317

Sumber : BAZNAS Kota Pontianak (2021)

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa penggunaan dana zakat untuk modal usaha termasuk ke dalam ashnaf golongan fakir miskin, dengan pembagian persentase sebesar 60% dari penerimaan dana zakat, infaq dan shadaqah sebesar Rp. 1.804.805.073,00 pada tahun 2021. Dana zakat

untuk modal usaha digunakan ke dalam dua kategori yaitu modal usaha kecil sebanyak 100 orang dengan persentase 9% sebesar Rp. 100.000.000,00 dan modal usaha menengah sebanyak 40 orang 11% sebesar Rp. 120.000.000,00.

3. Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Kota Pontianak

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Lazuardi selaku Kepala Bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Pontianak pada tanggal 27 Juli 2022, diperoleh informasi terkait teknis penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS Kota Pontianak. Berikut adalah pernyataan informan :

“Dahulu kami kumpulkan melalui UPZ seperti UPZ masjid dan UPZ perkantoran, dan setelah kami lalui kurang efektif artinya pengumpulan yang kami dapatkan tidak mencapai target. Artinya koleksinya sedikit, sehingga membuat kami sedikit membaginya. Hukum sebab akibat, jika apa yang kita dapatkan berarti sedikit, apa yang kita bagikan sedikit atau tidak. Sekarang kita sudah menggunakan sistem digital modern, mari kita ambil contoh seperti Munzalan, jenis dompet orang, rumah zakat, dan model relatif arah. Sekarang, target utama yang ingin kita tuju adalah zakat, infaq, dan sedekah bagi PNS Kota Pontianak. Kami telah mengajukan Perda (Peraturan Daerah) untuk mengumpulkan zakat. Untuk membuat Peraturan Daerah ini, kita harus membuatnya menantang untuk membuatnya hingga 1 tahun. Karena Perda ini dibuat, harus ada persetujuan dari DPRD.”

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa teknis pengumpulan ZIS awalnya melalui UPZ masjid dan perkantoran. Namun karena dirasa penghimpunan ZIS tidak sesuai target, maka BAZNAS Kota Pontianak akhirnya berinisiatif mengajukan Perda agar target

penghimpunan zakat lebih ekspansif namun tetap memerlukan persetujuan DPRD.

“Setelah Perda ada, kami berencana membuat Perwa (Peraturan Walikota) masih teknis lagi. Jadi target kami adalah PNS. Ada kurang lebih 6000 PNS di Kota Pontianak, katakanlah lebih dari 5000 karena kepala sekolah dan guru SMA pindah ke provinsi. Sekarang PNS-nya sekitar 5000. Katakanlah 1000 adalah orang Kristen dengan 4000. Bayangkan potensinya jika dia bisa menunaikan zakat, infaq, dan sedekah di BAZNAS. Sekarang kita kelola, Insha Allah bisa meringankan beban pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan. Makanya kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Kemenag, dan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang terdiri dari Walikota, Kejaksaan Negeri, Polresta, Dandim, dan MK). Selain PNS, target kami untuk anak sekolah adalah menciptakan gerakan cinta zakat, infaq, dan sedekah.”

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa sasaran pemberi zakat yang lebih luas adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Pontianak. Diharapkan semakin besar jumlah pemberi zakat, semakin tinggi pula jumlah penerima zakat. Pada akhirnya akan membantu pemerintah Kota Pontianak mengatasi masalah kemiskinan. BAZNAS Kota Pontianak juga berkoordinasi dengan instansi lain untuk memperluas jangkauan para pemberi zakat.

Peneliti juga menanyakan terkait strategi dalam penghimpunan ZIS di BAZNAS Kota Pontianak. Berikut adalah pernyataan informan :

“Strategi tersebut menggunakan strategi digitalisasi. Apalagi sekarang kita sudah menggunakan era digitalisasi, scan atau menggunakan mobile banking. Kami akan selalu membuat konten ucapan muzakki "Sudahkah kamu sedekah hari Jumat ini?". Selain itu, kami akan menjalin komunikasi dengan lembaga zakat lainnya. Kami tidak menyangka bahwa masyarakat membentuk LAZ, sehingga mereka adalah mitra kami dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup banyak orang. Jadi strategi kami adalah bagaimana kami bisa mendistribusikannya secara merata.

Harus ada datanya, namanya mustahiq data. Jadi kami berharap ada database agar distribusinya merata, jangan sampai yang lain terus ke sini atau tidak. Kedepannya BAZNAS dan LAZ akan bersinergi dalam pendistribusian, sehingga perlu adanya data mustahiq. Jadi itu 23 ribu kepala keluarga, kurang lebih 70 ribu data kemiskinan di Pontianak.”

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa strategi dalam penghimpunan ZIS oleh BAZNAS Kota Pontianak adalah menggunakan strategi digitalisasi. BAZNAS Kota Pontianak juga bekerja sama dengan LAZ agar jumlah penerimaan zakat semakin besar dan mengurangi kemiskinan di Kota Pontianak. BAZNAS dan LAZ akan saling bersinergi dalam pendistribusian zakat, sehingga perlu adanya data mustahiq.

4. Pendistribusian Zakat Produktif oleh BAZNAS Kota Pontianak

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Awaludin Razab selaku Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Pontianak pada tanggal 29 Juli 2022, diperoleh informasi terkait proses penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Kota Pontianak. Berikut adalah pernyataan informan :

“Prosedur umum di BAZNAS adalah kami masih melakukan survei. Dalam survei itu, kita melihat apakah yang ditanyakan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi kami tidak langsung meminta bantuan bisnis kepada mereka. Kami tidak memberikan modal usaha secara langsung. Kami melihat kondisinya. Pertama, ternyata secara ekonomi kebutuhan pokok masih belum terpenuhi, maka yang kita utamakan adalah kebutuhan pokok (konsumtif dulu). Namun, setelah kami survei, ada peluang ini, dari sisi kebutuhan pokoknya, setidaknya 50 atau 75 persen kebutuhan pokoknya dapat dipenuhi dari hasil pekerjaan lain untuk dipenuhi yang kemudian bisa distimulasi dengan bantuan usaha. Jadi itu adalah bagaimana kami akan membantu. Hal utama adalah survei dan penilaian; hasil akhir ada di kita.”

Pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kota Pontianak adalah dengan melakukan survei. Survei dilakukan untuk mengetahui kondisi calon penerima zakat produktif. BAZNAS Kota Pontianak memastikan jika kebutuhan pokok tidak terpenuhi maka zakatnya adalah zakat konsumtif. Namun, jika 50-75 persen kebutuhan pokok sudah terpenuhi, maka pemberian zakat produktif akan dipertimbangkan sesuai kesepakatan dari BAZNAS Kota Pontianak.

Peneliti menanyakan terkait penentuan jenis usaha program zakat produktif untuk dijadikan modal usaha oleh BAZNAS Kota Pontianak kepada mustahiq. Berikut adalah pernyataan informan :

“Untuk pengajuan, mereka bisa, tetapi analisis terakhir ada pada kami. Menurut analisis kami, apakah bisnis yang diusulkan cocok atau tidak, kami tidak mungkin hanya membantu. Dari pengajuan survei kami, kami menganalisisnya. Ternyata nanti kami merekomendasikan bisnis ini. Nah, kita lebih ke barang modal, bukan dana atau modal bergulir.”

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa penentuan jenis usaha program dana zakat untuk modal usaha oleh BAZNAS Kota Pontianak kepada mustahiq secara umum ditentukan oleh BAZNAS Kota Pontianak. Pihak BAZNAS akan melakukan analisis dan survei terlebih dahulu untuk menentukan jenis usaha yang cocok dijalankan oleh penerima dana zakat (mustahiq).

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait program kerja sama dalam pendayagunaan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kota Pontianak.

Berikut adalah pernyataan informan :

“Karena kepemimpinan baru, kami baru dilantik April lalu sekitar tanggal 13. Jadi periode sebelumnya berjalan sendiri, jadi masih usaha perseorangan untuk membantu orang menjual es dan bensin, jadi itu yang mereka bantu. Tidak melibatkan pihak lain. Untuk program kerjasama yang melibatkan pihak lain terkait pendampingan dan lain-lain, baru kami siapkan untuk program tahun ini ke depan.”

Pernyataan informan di atas menunjukkan belum adanya kerja sama dalam penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Kota Pontianak dengan pihak lain karena masih mengikuti program periode sebelumnya. Kedepannya, BAZNAS Kota Pontianak akan bekerja sama dengan pihak lain untuk menyalurkan dana zakat produktif.

Peneliti juga menanyakan terkait pembinaan dan pendampingan usaha mustahiq setelah menerima zakat produktif oleh BAZNAS Kota Pontianak. Berikut pernyataan informan :

“Selama ini belum ada pendampingan, dan belum ada pendampingan langsung ke sana, sehingga karena masih pendampingan lepas. Hal ini juga karena bisnis adalah individu, bukan kelompok atau komunitas. Mungkin ke depan masyarakat akan terbantu.”

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa tidak ada pendampingan dalam usaha yang dilakukan mustahiq setelah menerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Pontianak. Karena bisnis bersifat pribadi, bukan kelompok. Kedepannya, pendampingan usaha mustahiq akan menjadi program BAZNAS Kota Pontianak.

Peneliti juga menanyakan terkait batas waktu dalam pemberian modal usaha kepada mustahiq oleh BAZNAS Kota Pontianak. Berikut pernyataan informan :

“Umumnya, kami membatasi target atau keputusan itu hingga tujuh hari. Keputusan apakah akan dibantu atau tidak. Kalaupun nanti dibantu, kalau analisisnya kurang mendalam, akan kami perdalam lagi. Karena angka bantuan usaha juga cukup bagus, walaupun tidak sebesar itu, biasanya kami memberikan Rp 1.000.000 karena kami ingin uang sebesar itu untuk mengentaskan kemiskinan secara efektif.”

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa batas waktu pemberian modal usaha kepada mustahiq ditentukan dalam waktu tujuh hari setelah survei dilakukan. Pemberian zakat produktif sebagai modal usaha sebesar Rp. 1,000,000 dan diharapkan dapat membantu kesejahteraan mustahiq dengan menjalankan usaha.

5. Penerima Dana Zakat Produktif dari BAZNAS Kota Pontianak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh informasi terkait penerima dana zakat produktif untuk modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak tahun 2021. Dana zakat diberikan kepada para *mustahik* yang mempunyai usaha dan digunakan untuk modal usaha para *mustahik* sebagai berikut :

Tabel 7.
Laporan Penerima Modal Usaha Kecil
BAZNAS Kota Pontianak
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No.	Nama	Alamat	Jumlah
1	Herni Minarni	Pontianak	1.000.000

2	Abdul Rani	Jl. M Sohor Gg Surya	1.000.000
3	Rahman	Pontianak	1.000.000
4	Hendri, S.Sos.I	Pontianak	1.000.000
5	Suwandi	Pontianak	1.000.000
6	Sarijah	Pontianak	1.000.000
7	Eka Fitrayana	Pontianak	1.000.000
8	Anisa	Jl. Anjung Raya	1.000.000
9	Saiful Azwan	Pontianak	1.000.000
10	Casmiah	Jl. Pinggir Kapuas	1.000.000
11	Eko Kurniawan	Pontianak	1.000.000
12	Heri	Pontianak	1.000.000
13	Nurlaila	Jl. Tanjung Harapan	1.000.000
14	Siti Mariatun	Pontianak	1.000.000
15	Maryati	Pontianak	1.000.000
16	Mariati	Jl. M Sohor Gg Sederhana	1.000.000
17	Kurnia Hermawati	Pontianak	1.000.000
18	Abdul Karim	Pontianak	1.000.000
19	Tatang Aspriyatna	Pontianak	1.000.000
20	Ela Putri Juniastuti	Jl. Prof M. Yamin	1.000.000
21	Murni Jaya	Pontianak	1.000.000
22	Siti Fatimah	Pontianak	1.000.000
23	Sumarsi	Pontianak	1.000.000
24	Aldi Ardiansyah	Pontianak	1.000.000
25	Rita Diana	Pontianak	1.000.000
26	Suliha	Jl. Bina Jaya Gg Damai	1.000.000
27	Teris	Pontianak	1.000.000
28	Nuraini	Pontianak	1.000.000
29	Sauman	Pontianak	1.000.000
30	Mimi Yami	Pontianak	1.000.000
31	Asmawati	Pontianak	1.000.000
32	Sapariah	Pontianak	1.000.000
33	Rosmi	Pontianak	1.000.000
34	Aisyah	Pontianak	1.000.000
35	Saher	Pontianak	1.000.000
36	Syf. Ramlah	Pontianak	1.000.000

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa penyaluran dana zakat untuk dijadikan modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak yang disalurkan kepada *mustahik* adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 Jumlah yang diberikan sama rata kepada setiap *mustahiknya* dan diharapkan zakat yang diberikan untuk modal usaha dapat digunakan sebaik mungkin sehingga kedepannya akan berubah yang awalnya *mustahik* menjadi *muzakki*.

Dana yang diberikan kepada *mustahik* untuk usaha produktif diberikan dalam bentuk seperti dana hibah atau dana bantuan murni sehingga *mustahik* tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut, hanya saja setelah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS pihak *mustahik* menyetorkan nota belanjaan yang modalnya dari dana zakat yang diberikan.

Untuk menjadi *mustahik* dana zakat produktif yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan usaha. Maka BAZNAS Kota Pontianak memberikan persyaratan untuk para *mustahik* dana zakat produktif. Terdapat beberapa hal yang perlu *mustahik* lengkapi terlebih dahulu dari BAZNAS Kota Pontianak sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan ke BAZNAS Kota Pontianak secara tertulis
- b. surat keterangan tidak mampu
- c. surat keterangan dari pengurus masjid atau surau setempat bahwa benar yang bersangkutan jamaah masjid atau surau setempat
- d. Melampirkan fotokopi KTP
- e. Melampirkan fotokopi KK
- f. Melampirkan biaya yang dibutuhkan

Berikut ini adalah bukti dokumen yang menjadi syarat administrasi dalam pengajuan untuk mendapatkan bantuan dana zakat produktif untuk modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak :

Gambar 3.
Dokumentasi Surat Permohonan

BAZNAS
Badan Nasional
Kredit Usaha Rakyat

**FORMULIR PERMOHONAN
PENDIDIKAN UMUM**

Warga: _____ Pekerjaan: _____

Banjaran/Kelurahan: _____

Data Pribadi:
1. Nama Lengkap: RAMLAH
2. Tanggal dan Tempat Lahir: 8 Maret 1961
3. Pendidikan: _____
4. Alamat: Jln Tanjung Harapan 99, h. Sulaiman
Tepi Sungai Kapuas

5. Usaha / Kegiatan Usaha:
a. Usaha: menangjung diri (sendiri) janda
b. Usaha: peternak / pengual
c. Usaha: 40.000 / kata babi
d. Usaha: Jln Tanjung Harapan

6. No. Telp: 085659602491 (Nomor Ponsel HP)

Pernyataan:
1. Untuk mengajukan modal usaha: Untuk mengajukan modal usaha
2. Masalah yang dihadapi: Kurangnya dana.

3. Untuk apa modal tersebut untuk mencapai masalah tersebut:
pinjaman koperasi

Kategori Usaha/Kelembagaan:
 Mandiri Bekerja DOKU DOKU DOKU

Kelembagaan/Partisipasi:
 Mandiri Bekerja DOKU DOKU DOKU

Tidak ada usaha/kegiatan Usaha/kegiatan Usaha/kegiatan Usaha/kegiatan

Tidak ada usaha/kegiatan Usaha/kegiatan Usaha/kegiatan Usaha/kegiatan

Sumber : Data Primer Penelitian 2022

Gambar 4.
Dokumentasi Surat Keterangan Tidak Mampu

PENGURUS RT. 001 / RW. 003
KELURAHAN Bandar Serayan
KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
Alamat Sekretariat : Jl. Tanjung Harapan 69 H. Sulaiman

SURAT KETERANGAN
Nomor : 256 / 100 / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua RT. 001 / RW. 003 Kelurahan Bandar Serayan
Kecamatan Pontianak Timur, menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap: Ramla
2. Jenis Kelamin: Laki-laki / Perempuan (*)
3. Tempat / Tanggal Lahir: Banjarbaru
4. Agama: Islam / Hindu / Kristen / Buddha / Lainnya
5. Pekerjaan: peternak / pengual
6. Status Perkawinan: suami / istri / janda (*)
7. Alamat Rumah: Jl. Tanjung Harapan
8. Nomor KTP / NIK: 317049023610001
9. Keterangan Lain-lain: _____

Yang bersangkutan adalah benar Warga RT. 001 / RW. 003 Kelurahan Bandar Serayan
Kecamatan Pontianak Timur dan Surat Keterangan ini Kami berikan kepada yang bersangkutan untuk :
a. Buat bukti tidak mampu
b. _____
c. _____

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 24 / 02 / 2022
Pengurus RT. 001 / RW. 003
Kelurahan Bandar Serayan
Kotaka,
[Signature]
170 Bu. Bant. Serayan

(*) Coret yang tidak perlu
- Lembar pertama untuk Perseorangan.
- Lembar kedua Avang RT.

Sumber : Data Primer Penelitian 2022

Gambar 5.
Dokumentasi Rincian Biaya yang Dibutuhkan

Nasi goreng (Nasi kuning, pos ES)	
Bahan-bahannya	
Beras 10 kg	1.400.000
Bawang Merah 1/2 kg	25000
Bawang Putih 1/2 kilo	25000
Minyak masak 5 liter	60000
Micin	10000
Garam	10000
Kacang 8 kilo	250000
Irak Hulus 1 kg	80000
Tempe	20000
Masako	15000
Cabe 1/2 kilo	50000
Kecap asin	8000
Kecap manis	8000
Keratas nasi	35000
Kandit	8000
L'la	8000 +
	483.000
Pop ES	
bahan-bahannya	
Pop Esnya 10 Renteng	100000
Galon ES	10000
Pipa	10000
Tempat Pop Esnya	12000
Plastik ES	8000 +
	140000

Sumber : Data Primer Penelitian 2022

Gambar 6.
Dokumentasi Surat Keterangan Jamaah Masjid atau Surau

RT 04/RW 2 Kelurahan Siantan Tengah
Kecamatan Pontianak Utara
Alamat Sekretariat : Jl. Parit Makmur Gg. Darma Karya

SURAT KETERANGAN
Nomor : 03/SP/102/2021


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Surau Babussalam Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Menyangkan Bohua :

1. Nama Lengkap : MISSARI
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat/Tgl. Lahir : Pontianak, 20-12-1970
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Pedagang
6. Status Perkawinan : Janda
7. Alamat Rumah : Jl. Parit Makmur Gg. Darma Karya RT 04/RS Siantan Tengah, Pkt. Utara

Yang bersangkutan adalah Benar, Jamaah Surau Babussalam RT 04/RW 2 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara. Dan Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk :

- a. Mendapat Kan Bantukan Mobil Usaha, Kepada
- b. Bisnis PAUV Kal-Bar.
- c.

Danikian lah Surat Keterangan ini kami berikan untuk Surat di gunakan sebagaimana Mesti nya

Pontianak,
Ketua

Missari

Sumber : Data Primer Penelitian 2022

Peneliti juga mewawancarai dua orang penerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Pontianak yaitu Ibu Mariati dan Bapak Abdul Rani, pada tanggal 2 September 2022. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Mariati mengenai cara mendapatkan dana zakat untuk modal usaha, usaha yang dikelola, dan pendampingan dari Badan Amil Zakat Kota Pontianak untuk pengelolaan usaha:

“Saya mendapat informasi dari kerabat, kemudian saya mengajukan proposal bantuan ke BAZNAS dengan membawa surat izin usaha dari Kelurahan dan RT. Dengan bantuan modal usaha ini, usaha yang saya kelola menjual makanan dan minuman seperti nasi kuning, mie sagu, bubur, dan nasi goreng. Proses pemberian bantuan modal usaha dilakukan melalui survei dari BAZNAS. Kemudian dana tersebut baru dicairkan sekitar 5-6 bulan sejak pengajuan. Selama ini belum ada pendampingan kegiatan usaha dari BAZNAS, jadi semuanya dikelola sendiri.”



Gambar 7. Dokumentasi Produk makanan yang dijual



Gambar 8. Dokumentasi tempat usaha mustahiq

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa mustahiq melakukan pengajuan permohonan bantuan modal usaha kepada BAZNAS Kota Pontianak melalui surat keterangan dari RT dan Kelurahan. Proses penyaluran modal usaha diberikan setelah 5-6 bulan pengajuan. Sejauh ini belum ada proses pendampingan pengelolaan usaha mustahiq dari BAZNAS Kota Pontianak.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rani mengenai cara mendapatkan dana zakat produktif dan pendampingan dari BAZNAS Kota Pontianak untuk pengelolaan usaha:

“Saya mendapat informasi dari kerabat saya. Beliau merupakan salah satu pengurus di BAZNAS Kota Pontianak. Kemudian saya mengajukan bantuan modal usaha dengan berkas seperti KTP dan KK. Setelah proses pengajuan, dilakukan survei oleh BAZNAS, dan karena memenuhi kriteria kemudian diberikan bantuan modal. Tidak ada bantuan untuk manajemen sejauh ini.”



Gambar 9. Dokumentasi tempat usaha mustahiq

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa mustahiq melakukan pengajuan untuk mendapatkan bantuan modal usaha di Badan Amil Zakat Kota Pontianak melalui penyerahan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Setelah itu dilakukan proses survei oleh tim BAZNAS dan karena telah sesuai kriteria maka bantuan modal usaha diberikan kepada

mustahiq. Sejauh ini belum ada proses pendampingan pengelolaan usaha mustahiq dari BAZNAS Kota Pontianak.

6. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha

Pengelolaan dana zakat yang kemudian dijadikan sebagai modal untuk usaha fakir dan miskin (*mustahik*) diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk *Istitmar* (investasi). Fatwa ini dibuat untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 dibentuk berdasarkan firman Allah SWT dan Hadis Nabi SAW antara lain :

a. QS. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

b. QS. At - Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

c. QS. Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَمَلُ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.”

d. Hadis Nabi SAW

Rasulullah SAW bersabda :

“Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya.” (HR. Muslim).

Imam Nawawi berkata :

“Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat.”

Rasulullah SAW bersabda :

“Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan.” (HR. Bukhari)

Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang penggunaan dana zakat untuk *Istitsmar* (investasi) sebagai berikut :

- a. “Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (fauriyah), baik dari muzakki kepada amil maupun dari amil kepada mustahiq”.
- b. “Penyaluran (tauzi’/distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus fauriyah, dapat di-ta’khir-kan apabila mustahiq-nya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar”.
- c. “Maslahat ditentukan oleh pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga maslahat tersebut merupakan mashalat syar’iyah”.
- d. “Zakat yang di-ta’khir-kan boleh diinvestasikan (istitsmar) dengan syarat-syarat sebagai berikut” :
 - 1) “Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (al-thuruq al-masyru’ah)”.
 - 2) “Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan”.
 - 3) “Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
 - 4) Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah)”.
 - 5) “Izin investasi (*Istitsmar*) harus diperoleh dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit”.

- 6) “Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan”.
- 7) “Pembagian zakat yang di-ta’khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya”.

Berikut ini adalah temuan penelitian yang di rangkum dalam sebuah tabel sesuai Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 di BAZNAS Kota Pontianak sebagai berikut :

Tabel 8.
Rangkuman Temuan Penelitian
BAZNAS Kota Pontianak
Sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Nomor 4 Tahun 2003

	Fatwa	Temuan	Analisis
1	“Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (fauriyah), baik dari muzakki kepada amil maupun dari amil kepada mustahiq”.	BAZNAS Kota Pontianak telah melakukan pemungutan dan penyaluran ZIS dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan selalu aktifnya program pemungutan dan penyaluran yang dilakukan BAZNAS berdasarkan ashnaf dan program kegiatan yang ada di BAZNAS Kota Pontianak pada Tahun 2021. Bahkan dilakukan perluasan jangkauan pemberi zakat melalui Peraturan Daerah (PERDA) yang dicanangkan oleh BAZNAS Kota Pontianak kepada pemerintah Kota Pontianak.	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai - penyaluran zakat mal telah dilaksanakan dengan baik oleh BAZNAS Kota Pontianak berdasarkan delapan ashnaf dan program kegiatan yang ada, dengan adanya kantor BAZNAS yang selalu melayani <i>muzakki</i> yang ingin berzakat maupun <i>mustahik</i> yang ingin mengajukan untuk memperoleh dana zakat.

2	<p>“Penyaluran (tauzi’/distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus fauriyah, dapat di-ta’khir-kan apabila mustahiq-nya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar”.</p>	<p>BAZNAS Kota Pontianak akan menjalin komunikasi kepada lembaga zakat lainnya sebagai mitra untuk sama-sama mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan hidup banyak orang sehingga perlu adanya data mustahiq agar penyalurannya merata. BAZNAS Kota Pontianak telah melakukan prioritas dalam penyaluran zakat, yaitu zakat diberikan terlebih dahulu untuk kebutuhan konsumtif mustahiq, apabila kebutuhan pokok mustahiq telah terpenuhi 50-70 %, maka penyaluran zakat produktif untuk modal usaha bisa diberikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai - Penyaluran zakat oleh BAZNAS Kota Pontianak telah memprioritaskan kebutuhan pokok mustahiq guna menekan angka kemiskinan di Kota Pontianak, apabila kebutuhan pokok <i>mustahik</i> bisa terpenuhi 50-70% sendiri maka penyaluran zakat untuk modal usaha akan diberikan.
3	<p>“Maslahat ditentukan oleh pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga maslahat tersebut merupakan mashalat syar’iyah”.</p>	-	-
4	<p>“Zakat yang di-ta’khir-kan boleh diinvestasikan (istitsmar) dengan syarat-syarat sebagai berikut” :</p>		

a	“Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (al-thuruq al-masyru’ah)”.	BAZNAS Kota Pontianak telah melakukan survei terlebih dahulu dalam memastikan usaha yang dijalankan oleh <i>mustahiq</i> , setelah memastikan usaha yang dijalankan tidak melanggar aturan yang berlaku dan dibenarkan oleh syariah, kemudian BAZNAS Kota Pontianak akan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan modal usaha atau tidak.	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai - usaha yang dijalankan oleh <i>mustahik</i> berupa berjualan makanan dan minuman yang tidak melanggar syariah.
b	“Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan”.	Pelaksanaan di BAZNAS Kota Pontianak melakukan survei dan analisis terhadap usaha yang akan dijalankan oleh <i>mustahik</i> . Analisis kelayakan usaha penting dilakukan demi memastikan pangsa pasar dan keuntungan usaha yang akan membantu mensejahterkan kehidupan <i>mustahik</i> kedepannya. Namun dalam praktiknya BAZNAS hanya melalui survei saja.	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang sesuai - BAZNAS hanya melakukan survei terhadap usaha yang dijalankan oleh <i>mustahik</i> dimana tidak adanya laporan atas dasar studi kelayakan oleh lembaga professional terkait peluang usaha tersebut layak dilanjutkan atau tidak.
c	“Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi”.	BAZNAS Kota Pontianak belum melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada <i>mustahik</i> yang sudah diberikan zakat produktif modal usaha. Belum adanya persiapan matang dan program yang disusun menjadi penghambat BAZNAS Kota Pontianak dalam mengimplementasikan kegiatan pembinaan ini.	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak sesuai - Belum adanya proses pengawasan oleh BAZNAS Kota Pontianak kepada <i>mustahik</i> yang telah diberikan bantuan modal usaha. Hal ini disebabkan belum adanya program dan persiapan yang matang untuk implementasi kegiatan ini.

d	“Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah)”.	BAZNAS Kota Pontianak telah menjadi lembaga yang amanah dalam penyaluran zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang didirikan sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang yang memiliki peran sebagai pengelolaan dana zakat pada tingkat nasional.	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai - Tidak ada lembaga resmi lain yang dapat menyalurkan zakat kepada <i>mustahik</i>. BAZNAS Kota Pontianak dibentuk sesuai Keputusan Presiden dan menjadi satu-satunya lembaga resmi di Indonesia untuk penyaluran zakat.
e	“Izin investasi (<i>istitsmar</i>) harus diperoleh dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit”.	BAZNAS Kota Pontianak memperoleh dana zakat berasal dari penghimpunan dari zakat, infaq, dan sedekah baik dari <i>muzakki</i> maupun pemerintah dan didistribusikan langsung oleh BAZNAS Kota Pontianak kepada <i>mustahiq</i> dan tidak terdapat informasi dari BAZNAS Kota Pontianak apakah pemerintah akan menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang sesuai - Tidak terdapat informasi dari BAZNAS Kota Pontianak apakah pemerintah mengganti dana zakat apabila lembaga mengalami kerugian atau bahkan pailit.
f	“Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan”.	Berkaitan dengan prioritas yang harus diutamakan oleh BAZNAS Kota Pontianak terkait penyaluran dana zakat. Dana zakat harus diutamakan pada kebutuhan pokok untuk memastikan bahwa kebutuhan utama <i>mustahik</i> telah terpenuhi. apabila kebutuhan pokok tidak terpenuhi maka dana zakat untuk modal usaha tidak diberikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai - Penyaluran zakat oleh BAZNAS Kota Pontianak lebih mengutamakan kebutuhan dasar <i>mustahik</i> terlebih dahulu. Jika kebutuhan dasar sudah bisa terpenuhi sendiri, maka penyaluran zakat keperluan lainnya akan diberikan seperti zakat produktif akan diberikan.

	g	“Pembagian zakat yang di-ta’khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya”.	Batas waktu pemberian modal usaha kepada <i>mustahik</i> ditentukan dalam waktu tujuh hari setelah survei dilakukan. Pemberian bantuan untuk modal usaha diberikan sebesar Rp. 1.000.000 dan diharapkan dapat membantu kesejahteraan <i>mustahik</i> dengan menjalankan usaha.	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai - Tim BAZNAS Kota Pontianak akan mempertimbangkan keputusan penyaluran zakat produktif selambat-lambatnya dalam tujuh hari. Modal usaha yang diberikan sesuai ketentuan dan kesepakatan dari BAZNAS Kota Pontianak.
--	---	--	--	---

Sumber : Data Olahan (2022)

Dalam pelaksanaan pengimplementasian pendayagunaan dana zakat untuk investasi dalam hal ini adalah zakat produktif di BAZNAS Kota Pontianak dilaksanakan berdasarkan *standart Operasional Procedur* (SOP) yang berlaku. Tinjauan terhadap Program dana zakat produktif untuk modal usaha pada dasarnya sudah sesuai dengan Fatwa MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya terdapat beberapa poin dalam Fatwa MUI yang belum terlaksana dengan baik.

Pertama, pada nomor 4 poin b, dimana belum adanya lembaga profesional terkait peluang usaha yang dijalankan *mustahik* akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. *Kedua*, pada nomor 4 poin c, BAZNAS Kota Pontianak tidak melakukan pengawasan dan pembinaan kepada *mustahik* penerima dana zakat produktif untuk modal usaha dalam menjalankan usahanya. *Ketiga*, pada nomor 4 poin e, tidak ada informasi terkait apabila terjadi kerugian atau pailit, pemerintah akan mengganti dana zakat atau tidak.

C. Pembahasan

1. Praktik Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha di BAZNAS Kota Pontianak

Berdasarkan paparan data yang telah dilakukan melalui hasil penelitian di BAZNAS Kota Pontianak, diketahui bahwa praktik penggunaan dana zakat untuk modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak adalah melalui program modal usaha kecil 100 orang dengan jumlah Rp. 100.000.000,00 dan modal usaha menengah 40 orang dengan jumlah Rp. 120.000.000,00.

Program pemberian modal usaha oleh BAZNAS Kota Pontianak termasuk dalam ashnaf fakir miskin dengan persentase 60% dari total penerimaan zakat atau sebesar Rp. 1.082.883.046 pada tahun 2020. Program penyaluran dana zakat produktif berupa modal usaha disajikan dalam laporan bulanan. *Mutahik* dana zakat produktif menerima bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000,00 per orang.

Teknis pengumpulan ZIS awalnya melalui UPZ masjid dan perkantoran. Namun karena dirasa penghimpunan ZIS tidak sesuai target, maka BAZNAS Kota Pontianak akhirnya berinisiatif mengajukan Perda agar target penghimpunan zakat lebih ekspansif namun tetap memerlukan persetujuan DPRD.

Sasaran pemberi zakat yang lebih luas adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Pontianak. Diharapkan semakin besar jumlah pemberi zakat, semakin tinggi pula jumlah penerima zakat. Pada akhirnya akan membantu

pemerintah Kota Pontianak mengatasi masalah kemiskinan. BAZNAS Kota Pontianak juga berkoordinasi dengan instansi lain untuk memperluas jangkauan para pemberi zakat.

Strategi dalam penghimpunan ZIS oleh BAZNAS Kota Pontianak adalah menggunakan strategi digitalisasi. BAZNAS Kota Pontianak juga bekerja sama dengan LAZ agar jumlah penerimaan zakat semakin besar dan mengurangi kemiskinan di Kota Pontianak. BAZNAS dan LAZ akan saling bersinergi dalam pendistribusian zakat, sehingga perlu adanya data mustahiq.

Pendistribusian dana zakat produktif kepada mustahiq ini, BAZNAS Kota Pontianak melakukan prosedur sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan syariah dan tepat sasaran dengan prosedur yang berlaku secara umum di BAZNAS Kota Pontianak yaitu melalui survei.

Namun, penerima dana zakat produktif ini terlebih dahulu mengajukan permohonan ke BAZNAS Kota Pontianak untuk memastikan bahwa apakah layak di bantu atau tidak dengan memenuhi persyaratan dan melalui survei oleh BAZNAS Kota Pontianak agar dana zakat yang diberikan tepat sasaran.

Pendistribusian dana zakat produktif ini, BAZNAS Kota Pontianak memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang memiliki usaha yang sudah berjalan dimana penerima zakat harus lulus survei

BAZNAS, kemudian BAZNAS akan memberikan tambahan modal sebesar Rp.1.000.000,00 dalam bentuk tunai.

2. Implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha oleh BAZNAS Kota Pontianak

Berdasarkan paparan data yang telah dilakukan melalui hasil penelitian di BAZNAS Kota Pontianak dan mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk *Istitsmar* (Investasi) terfokus pada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dana zakat disalurkan untuk modal usaha, sebagaimana yang tercantum dalam isi ketetapan fatwa ini pada poin D. Fakta yang perlu didapatkan oleh penulis dapat berupa kebijakan, sistem, dan pertimbangan yang bersinggungan dengan syarat-syarat sebelum dana itu disalurkan. Berikut adalah penjelasannya :

Zakat yang di-ta'khir-kan boleh diinvestasikan (*Istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut” :

- 1) “Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al- thuruq al- masyru'ah*)”.

Pada poin ini, BAZNAS Kota Pontianak telah menyalurkan dana zakat produktif sesuai dengan peraturan yang ada dan melakukan survei terlebih dahulu kepada usaha yang diajukan oleh mustahiq. Hal ini untuk memastikan usaha yang sudah berjalan sebelumnya seperti apa.

Setelah memastikan usaha yang dijalankan tidak melanggar aturan yang berlaku dan dibenarkan oleh syariah, kemudian BAZNAS Kota Pontianak akan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan modal usaha atau tidak dalam kurun waktu tujuh hari.

- 2) “Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan”.

Pada poin ini, BAZNAS Kota Pontianak melakukan analisa dan survei terhadap pasar terkait usaha yang kemungkinan memberikan keuntungan bagi *mustahik* yang akan menerima bantuan modal usaha.

Analisis studi kelayakan usaha ini penting dilakukan demi memastikan pangsa pasar dan keuntungan usaha yang akan membantu mensejahterakan kehidupan *mustahik* kedepannya.

- 3) “Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi”.

Pada poin ini, BAZNAS Kota Pontianak belum melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada *mustahik* yang sudah diberikan zakat produktif modal usaha. Belum adanya persiapan matang dan program yang disusun menjadi penghambat BAZNAS Kota Pontianak dalam mengimplementasikan kegiatan pembinaan ini.

- 4) “Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah)”.

Pada poin ini, BAZNAS Kota Pontianak telah menjadi lembaga yang amanah dalam penyaluran zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang yang memiliki peran sebagai pengelolaan dana zakat pada tingkat nasional.

- 5) “Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit”.

Pada poin ini, pelaksanaan di BAZNAS Kota Pontianak melakukan pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah baik dari *muzakki* maupun dari pemerintah yang kemudian didistribusikan langsung oleh BAZNAS Kota Pontianak kepada *mustahik* dan tidak terdapat informasi dari BAZNAS Kota Pontianak apakah pemerintah akan menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.

- 6) “Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan”.

Pada poin ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua II selaku bidang pendistribusian dan pedayagunaan BAZNAS Kota Pontianak memprioritaskan dana zakat untuk mendahulukan fakir miskin yang memiliki unsur keadaan mendesak atau kebutuhan konsumtif yang mendesak.

Dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat untuk modal usaha BAZNAS melalui survei terlebih dahulu, apabila *mustahik* penerima dana zakat produktif sudah bisa memenuhi kebutuhan konsumtifnya dan tidak memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda maka zakat produktif untuk modal usaha bisa diberikan.

- 7) “Pembagian zakat yang di-ta’khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya”.

Pada poin ini, batas waktu pemberian modal usaha kepada *mustahik* ditentukan dalam waktu tujuh hari setelah survei dilakukan. Pemberian zakat produktif untuk modal usaha sebesar Rp. 1.000.000,00 dan diharapkan dapat membantu kesejahteraan *mustahik* dengan menjalankan usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik penggunaan dana zakat untuk modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak adalah melalui program modal usaha kecil 100 orang dengan persentase 9% sebesar Rp. 100.000.000,00 dan modal usaha menengah 40 orang dengan persentase 11% sebesar Rp. 120.000.000,00 yang termasuk dalam *ashnaf* fakir miskin dengan total penerimaan dana zakat sebesar Rp. 1.082.883.046,00 pada tahun 2021. Program penyaluran dana zakat produktif berupa modal usaha disajikan dalam laporan bulanan. Mustahiq dana zakat produktif menerima bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000,00 per orang.
2. Implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap penggunaan dana zakat untuk modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak telah dilakukan dengan baik. Meskipun terdapat beberapa poin yang belum terlaksana seperti belum adanya pembinaan dan pengawasan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi kepada usaha yang dijalankan mustahiq yang menerima bantuan dana zakat produktif dan apakah pemerintah akan mengganti dana zakat apabila mengalami kerugian atau pailit

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. BAZNAS Kota Pontianak diharapkan dapat memperluas jangkauan pemberi zakat dengan memperluas jaringan dengan instansi lain dan didukung dengan Peraturan Daerah (Perda) yang terikat. Dengan bekerjasama dengan pihak lain semakin membuat peran BAZNAS sebagai lembaga penghimpun dan pendistribusian dana zakat semakin optimal.
2. BAZNAS Kota Pontianak dapat melaksanakan program pembinaan dan pengawasan kepada *mustahik* dalam menjalankan usahanya agar memastikan dana yang tersalurkan dapat dikelola dengan baik dan mampu mensejahterakan kehidupan perekonomian *mustahik* secara mandiri, dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam menentukan usaha yang dijalankan *mustahik* dapat memberikan keuntungan dan dapat bersaing di pangsa pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Karya, 2008.
- Armiadi. (2008). *Zakat Produktif : Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Ar-Raniry Press
<https://adoc.pub>
- Arsyad, L. (2004). *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 4. Yogyakarta: STIE YKPN
https://adoc.pub/ekonomi_pembangunan.html
- Bahri, E. S. (2018). Zakat Produktif sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. *Jurnal Perisai*
<https://Perisai.unisida.ac.id>
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*
<https://e-journal.stain.pekalongaon.ac.id>
- Fakhrur. *Zakat Produktif di Kota Malang Studi tentang Respon Mustahik terhadap Zakat Kredit Perspektif Behaviorisme*. Disertasi. Surabaya. IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Hafidh, Abdul. *Dhawabith Al-Istitsmar fi Al-Iqtishad Al-Islamy*. Tesis Master. Universitas Hadje Lakhder-Bathnah. 2008.
<https://al-waie.id/iqtishadiyah/investasi-dalam-islam/>
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Harjono, A. P. (2008). *Mendahulukan si Miskin*. Yogyakarta: LKIS
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*. Yogyakarta. Idea Press Yogyakarta, 2011.
- Jaya, D. P. (2020). Zakat Produktif sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 5
- Mufraini, Arief. *Akutansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Nasrullah. (2015). Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9 (1)
<https://inferensi.IAINsalatiga.ac.id>
- Prasetyo, A. (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*. Semarang: Undi Press
- Rais, Isnawati. (2009). Muzzaki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat. *Jurnal Al-Iqtishad*, 1
<https://jurnal.uinjkt.ac.id.pdf>
- Rusli, H. A. (2013). Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3
<https://Adoc.pub.pdf>
- Supena, Ilyas. Darmuin. *Manajemen Zakat*. Semarang. Walisongo Press, 2009.
- Suyitno. Metode Penelitian Kualitatif; Konsep, prinsip dan operasionalnya. Tulungagung. Akademia Pustaka, 2018.
<https://z.lib.org.pdf>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
<https://b-ok.asia.pdf>
- Suryadi, A. (2018). Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qardhawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ulya, H. N. (2018). Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1
- Yusanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KISI-KISI WAWANCARA

Judul : Implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 terhadap penggunaan dana zakat untuk modal usaha (Studi kasus di BAZNAS Kota Pontianak)

No	Pertanyaan Peneliti	Indikator
1	Bagaimana praktik penggunaan dana zakat untuk modal usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak?	Pelaksanaan pendistribusian dana zakat untuk modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak
2	Bagaimana Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 terhadap penggunaan dana zakat untuk modal usaha ?	Mengetahui prosedur pelaksanaan dan menguji apakah selaras dengan fatwa MUI

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman wawancara Bidang Pengumpulan

1. Bagaimana penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kota Pontianak?
2. Darimana sajakah perolehan dana yang dihimpun BAZNAS Kota Pontianak?
3. Bagaimana strategi dalam penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kota Pontianak?

B. Pedoman wawancara Bidang pendistribusian dan pendayagunaan

1. Bagaimana Proses penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kota Pontianak ?
2. Bagaimana cara menentukan kriteria penerima dana zakat produktif ?
3. Apakah ada mustahiq dari fakir miskin telah mendapatkan zakat ?
4. Bagaimana penentuan penerima program dana zakat untuk modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak ?
5. Apakah ada rumusan pembagian jumlah dana zakat untuk modal usaha ?
6. Apakah ada studi lapangan oleh BAZNAS atau kerjasama dengan lembaga lain terhadap prospek usaha yang potensial menguntungkan bagi jenis usaha yang akan di danai ?
7. Apakah ada lembaga yang bekerjasama dengan BAZNAS dalam pembinaan dan pendampingan usaha di lapangan ?
8. Bagaimana evaluasi terhadap pengelolaan dana zakat produktif ?
9. Bagaimana tindak lanjut hasil evaluasi ?
10. Apakah ada batas waktu dalam pemberian modal usaha ?

C. Pedoman wawancara penerima zakat produktif

1. Bagaimana mendapatkan dana zakat untuk modal usaha?

2. Setelah mendapatkan dana zakat modal usaha, apakah ada pembinaan dan pengawasan dari BAZNAS ?

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA**A. Wawancara Bidang Pengumpulan**

Pewawancara : Hari Mulyawan
 Tanggal : 27 Juli 2022
 Waktu : 13.28 WIB – selesai
 Subjek penelitian : Drs. Lazuardi, M.Si

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kota Pontianak ?	Dahulu kami kumpulkan melalui UPZ masjid dan UPZ perkantoran, dan setelah kami lalui kurang efektif artinya pengumpulan yang kami dapatkan tidak mencapai target. Kemudian sekarang kita sudah menggunakan sistem digital modern seperti Munzalan, dompet umat, dan rumah zakat seperti itu lebih kea rah anak-anak muda sekaranglah.
2	Darimana sajakah perolehan dana yang dihimpun BAZNAS Kota Pontianak ?	Dana yang kita peroleh berasal dari UPZ masjid, UPZ kantor, dan perorangan. Sekarang taget utama yang ingin kita tuju adalah ZIS bagi PNS Kota Pontianak berdasarkan PERDA yang akan kita canangkan.
3	Bagaimana strategi dalam penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kota Pontianak ?	Strategi yang kami gunakan strategi digitalisasi, seperti scan barcode atau mobile banking. Kami akan

		selalu membuat konten-konten untuk menyapa muzakki selain itu kami juga akan menjalin komunikasi dengan lembaga zakat lainnya.
--	--	--

B. Wawancara Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pewawancara : Hari Mulyawan

Tanggal : 29 Juli 2022

Waktu : 09.49 WIB – selesai

Subjek penelitian : Awaludin Razab, SE

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kota Pontianak ?	Prosedur umum di BAZNAS adalah kami melakukan survei terlebih dahulu. Dalam survei kita melihat apakah yang di ajukan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi kami tidak memberikan modal usaha secara langsung begitu saja. Kami melihat kondisi seperti kebutuhan pokoknya apakah sudah bisa terpenuhi.
2	Bagaimana cara menentukan kriteria penerima dana zakat produktif ?	Survei itu tadik yang menjadi dasar seseorang itu untuk layak di bantu dalam program apa.
3	Apakah ada mustahiq dari fakir miskin telah mendapatkan zakat ?	Yaa kalau di kita sebagian besar lebih ke konsumtif masih. Untuk produktif masih sebagian kecil yaa.
4	Bagaimana penentuan penerimaan program dana zakat untuk modal usaha di BAZNAS Kota Pontianak ?	Untuk pengajuan bisa, tapi analisis akhir ada di kita. Apakah usaha yang diajukan itu menurut analisis kita kompatibel gak, kan kita gak mungkin asal bantu yaa. Missal pak mau bikin peternakan ayam, kita butuh 100 ekor dengan dana sekian.tapi dia enggak pengalaman untuk ternak ayam gitu yaa.itu kan resiko tu bisa 100 persen hilang. Jadi akan kita gali dia sebenarnya sudah mempunyai kemampuan menjual gak si atau dia lebih memiliki kemampuan memproduksi, kalau dia lebih memiliki kemampuan memproduksi ya artinya dia

		<p>butuh sesuatu untuk di buat. Misalnya bikin kue dan lai-lainya.tapi kalau dia mempunyai kemampuan menjual dia gak perlu produksi kita tinggal carikkan barang dia jual ni barang, kayak pulsa kah, bensin kah, yaa kan karna dia mempunyai kemampuan menjual tidak butuh untuk produksi. Nah dari pengajuannya kita survei kita analisi oh ternyata nanti kita sarankan, ooh bu/pak sebaiknya usaha ini. Naah untuk pemberiannya kita lebih banyak ke barang modal yaa bukan dana atau modal bergulir.</p>
5	Apakah ada rumusan pembagian jumlah dana zakat untuk modal usaha ?	<p>Secara tegas kita tidak pernah menentukan besarnya yaa. Di lapangan justru memang kita lihat sesuai dengan kebutuhannya, tapi yaa kalau sekarang si bisa di bilang bahkan 80 atau hampir 90 persen itu masih konsumtif. Karena yang kita sentuh masih yang betul-betul butuh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.</p>
6	Apakah ada studi lapangan oleh BAZNAS atau kerjasama dengan lembaga lain terhadap prospek usaha yang potensial menguntungkan bagi jenis usaha yang akan di danai ?	<p>Nah jadi tim kita yang turun langsung, kita bisa langsung eee karna temen-temen sudah paham yaa bagaimana kite survei dan lain-lain. Jadi sudah bisa menganalisis, datang itu materi wawancara sudah bisa mereka kuasai.</p>
7	Apakah ada lembaga yang bekerjasama dengan BAZNAS dalam pembinaan dan pendampingan usaha di lapangan ?	<p>Selama ini si belum yaa, tidak langsung ke pendampingan itu, jadi karna masih bantuan-bantuan lepas begitu sifatnya. Dan itu kan karna usaha-usahanya perorangan yaa bukan usaha kelompok ataupun komunitas. Nanti mungkin kedepannya bisa komunitas itu akan di damping. Untuk perorangan belum ada pendampingan.</p>
8	Bagaimana evaluasi terhadap pengelolaan dana zakat produktif ?	-
9	Bagaimana tindak lanjut hasil evaluasi ?	-
10	Apakah ada batas waktu dalam pemberian modal usaha ?	<p>Secara umum si kita membatasi target itu atau keputusan itu setelah tujuh hari. Keputusan apakan akan di bantu atau tidak di bantu dalam kurun waktu itu. Kalaupun kemudian di bantu, kalau analisisnya kurang mendalam kita perdalam lagi. Karena angka bantuan usaha inikan juga</p>

		agak lumayan yaa, walaupun gak begitu besar yaa, kita berikan 1jt biasanya. Karna kan kita pengen sejumlah uang itu betul-betul efektif untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
--	--	---

C. Wawancara Penerima Dana Zakat Produktif

Pewawancara : Hari Mulyawan
 Tanggal : 6 September 2022
 Waktu : 11.28 WIB - selesai
 Subjek penelitian : Ibu Mariati

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana ibu mendapatkan dana zakat untuk modal usaha ?	Saya mendapat informasi dari kerabat, kemudian saya mengajukan proposal bantuan ke BAZNAS dengan membawa surat izin usaha dari Kelurahan dan RT. Dengan bantuan modal usaha ini, usaha yang saya kelola menjual makanan dan minuman seperti nasi kuning, mie sagu, bubur, dan nasi goreng. Proses pemberian bantuan modal usaha dilakukan melalui survei dari BAZNAS.
2	Setelah mendapatkan dana zakat untuk modal usaha, apakah ada peminaan atau pengawasan dari BAZNAS ?	Selama ini belum ada pendampingan maupun pengawasan dari BAZNAS, semuanya di kelola sendiri.

Tanggal : 7 September 2022
 Waktu : 10.51 WIB - selesai
 Subjek penelitian : Bapak Abdul Rani

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana bapak mendapatkan dana zakat untuk modal usaha ?	Saya mendapat informasi dari kerabat saya. Beliau merupakan salah satu pengurus di BAZNAS Kota Pontianak. Kemudian saya mengajukan bantuan modal usaha dengan berkas seperti KTP dan KK. Setelah proses pengajuan, dilakukan survei oleh BAZNAS,

		dan karena memenuhi kriteria kemudian diberikan bantuan modal.
2	Setelah mendapatkan dana zakat untuk modal usaha, apakah ada peminaan atau pengawasan dari BAZNAS ?	Belum ada, manajemen usaha saya lakukan sendiri.

Lampiran 4

DOKUMENTASI

Gambar 9

Wawancara Bidang Pengumpulan



Sumber: Observasi, 27 Juli 2022, Pukul 13.28 WIB

Gambar 10

Wawancara Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan



Sumber: Observasi, 29 Juli 2022, Pukul 09.49 WIB

Gambar 11

Wawancara Penerima Zakat Produktif



Sumber: Observasi, 6 September 2022, Pukul 11.15 WIB

Gambar 12



Sumber: Observasi, Tempat usaha mustahiq

Gambar 13

Wawancara Penerima Zakat Produktif




Sumber: Observasi, 7 September 2022, Pukul 10.51 WIB

Gambar 14



Sumber: Observasi, Tempat usaha mustahiq


Gambar 15
Pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Pontianak



Sumber : Data Primer Penelitian 2022

Lampiran 5

SURAT IZIN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK FAKULTAS SYARIAH
	Jl. Letjen. Soeprpto Nomor 19 Telp/Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122 E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id
Nomor : B-847/In.15/FASYA /PP.00.9/XII/2021	Pontianak, 23 Desember 2021
Lampiran : -	
Perihal : Izin Penelitian Skripsi	
<p>Kepada Yth.</p> <p>Kepala BAZNAS Kota Pontianak</p> <p>Di</p> <p style="padding-left: 40px;">Tempat</p> <p><i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Sehubungan dengan dilakukannya penelitian guna penyusunan skripsi oleh mahasiswa kami:</p> <p>Nama : Hari Mulyawan NIM : 11722052 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas : Syariah Semester : IX (Sembilan) Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha (Studi kasus di BAZNAS Kota Pontianak)</p> <p>Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan yang bersangkutan melakukan pengumpulan data dan informasi di tempat/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.</p> <p>Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.</p> <p><i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p style="text-align: center;">Dekan,</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">  Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag NIP. 197702132005011002 </p>	
 Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah	

Lampiran 6

SURAT BALASAN PENELITIAN

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PONTIANAK**

Alamat: Jl. Nirbaya (Kota Baru) Pontianak Selatan 78121
Telp: 0561 - 8182401 Email: baznaskota.pontianak@baznas.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 179/BAZNAS/PTK/XII/2022

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
Di-
PONTIANAK

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sehubungan dengan surat dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Nomor: B-847/In.15/FASYA/PP.00.9/XII/2021, Perihal: Mohon Izin Penelitian dan Pengumpulan Data. Maka Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak dengan ini mengizinkan Mahasiswa mengadakan Penelitian dan Pengumpulan Data tertanggal 28 Desember 2021 sampai selesai dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, atas nama di bawah ini:

Nama	: Hari Mulyawan
NIM	: 11722052
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang	: S1
Judul Skripsi	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA (STUDI KASUS DI BAZNAS KOTA PONTIANAK)

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Lampiran 7

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

**PENGGUNAAN DANA ZAKAT
UNTUK ISTITSMAR (INVENTASI)**

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 4 Tahun 2003**

**Tentang
PENGGUNAAN DANA ZAKAT
UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)**

Majelis Ulama Indonesia, setelah

MENIMBANG

- : a. bahwa pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha yang digunakan oleh fakir dan miskin (mustahiq), banyak ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;
- b. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status pengelolaan dana zakat tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

MENINGGAT

- : 1. Firman Allah swt tentang zakat; antara lain:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ،
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: 60).

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana” (QS. al-Taubah [9]: 60).

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ...
(البقرة: 219).

“... dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan' ...” (QS. al-Baqarah [2]: 219).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
... (التوبة: 103)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. al-Taubah [9]: 103).

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ
صَدَقَةٌ (رواه مسلم، كتاب الزكاة، 1631) قال
النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية
لا زكاة فيها.

BIDANG IBADAH

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda : *“Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya.”* (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: *“Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat.”*

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ (رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لازكاة إلا عن ظهر غنى، رقم: 1338)

“Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: ‘Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan.’” (HR. Bukhari).

3. Kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyat digantungkan pada kemaslahatan.”

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat ulama tentang ta'khir dan istitsmar zakat:

يَرَى جُمُوهُورُ الْفُقَهَاءِ ضَرُورَةَ أَنْ تُؤَدَّى الزَّكَاةُ إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا قَوْرًا عِنْدَ وُجُوبِهَا وَالْقُدْرَةَ عَلَى إِخْرَاجِهَا، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ تَأْخِيرُهَا، وَيَأْتُمُّ بِالتَّأْخِيرِ لِغَيْرِ عُدْرٍ، لِأَنَّهَا حَقٌّ يَجِبُ صَرْفُهُ إِلَى مُسْتَحِقِّيهِ لِذَفْعِ حَاجَتِهِمْ، وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِذَفْعِ الزَّكَاةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً مُقْتَرِنًا بِالْفَوْرِيَّةِ. وَيَرَى آخَرُونَ أَنَّهَا عُمْرِيَّةٌ. (ص: 110)

وَالْخُلَاصَةُ مِنْ هَذَا كُلُّهُ أَنَّنَا نَرَى جَوَازَ اسْتِثْمَارِ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ فِي التَّجَارَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْمَصَانِعِ وَغَيْرِهَا وَتَشْغِيلِ الْعَاطِلِينَ عَنِ الْعَمَلِ مِنَ الْفُقَرَاءِ، وَيَكُونُ الْمَالِكُ لِهَذِهِ الْأَمْوَالِ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَرْبَابَ الْإِسْتِحْقَاقِ يَتَوَبُّ عَنْهُمْ فِي الْإِشْرَافِ عَلَيْهَا صُنْدُوقِ الزَّكَاةِ أَوْ مَصْلَحَتِهَا أَوْ مُؤَسَّسَتِهَا تَحْتَ رِقَابَةِ الدَّوْلَةِ وَإِشْرَافِهَا (ص. 119)

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang penggunaan dana sebagai dana bergulir.
3. Rapat Komisi Fatwa, pada Sabtu, 6 Jumadil Awwal 1420/05 Juli 2003; Selasa, 15 Jumadil Awwal 1420/ 15 Juli 2003; 30 Agustus 2003;

BIDANG IBADAH

**Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

**FATWA TENTANG PENGGUNAAN
DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR
(INVESTASI)**

1. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzakki kepada amil maupun dari amil kepada mustahiq.
2. Penyaluran (*tauzi'*/distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat di-*ta'khir*-kan apabila mustahiq-nya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
3. Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan (*ضوابط المصلحة*) sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iyah.
4. Zakat yang di-*ta'khir*-kan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*).
 - b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
 - c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
 - d. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang professional dan dapat dipercaya (*amanah*).
 - e. Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

- pailit.
- f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
 - g. Pembagian zakat yang di-*ta'khir*-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 06 Ramadhan 1424 H.
01 Nopember 2003 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag